

**HUKUM SHALAT DI GEREJA
DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM
MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

**RUDIYANTO
NIM. 1817304031**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADHZAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rudiyanto
NIM : 1817304031
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANBALI”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Rudiyanto

NIM. 1817304031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM
MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI**

yang disusun oleh **Rudiyanto (NIM. 1817304031)** Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I / Ketua Sidang

Dr. Bani Svarif Maula, M. Ag., LL. M.
NIP. 19750620 2001121 003

Penguji II / Sekretaris Sidang

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Penguji III / Dosen Pembimbing

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 2005011 015

Purwokerto, 24 Juni 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 2005011 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rudiyanto

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rudiyanto
NIM : 1817304031
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANBALI”**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I
NIP. 197604052005011015

HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI

ABSTRAK
RUDIYANTO
NIM.1817304031

Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Islam sepakat mengatakan bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal, baligh, dan dalam keadaan suci. Dalam bab shalat, beberapa syarat sahnya shalat di antaranya adalah mengetahui waktu shalat, suci dari hadats besar maupun kecil, memakai pakaian yang suci dari najis, menghadap kiblat, dan tempat shalat yang suci dari najis. Apabila telah memenuhi syarat sah shalat tersebut, maka shalat dapat dilakukan dimanapun termasuk dimungkinkan di gereja atau di tempat peribadatan non-muslim lainnya. Penelitian ini akan membahas keabsahan atau hukum shalat di gereja atau di tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah analisis isi dan komparatif. Analisis isi yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana hukum dan metode *istinbāt* menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim. Sedangkan Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dan metode *istinbāt* yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan madzhab Syafi'i, shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim hukumnya sah namun dimakruhkan. Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali hukumnya sah, diperbolehkan atau tidak dimakruhkan karena mendapat *rukhsah*. Persamaan hukum menurut pandangan kedua madzhab adalah sah shalatnya. Perbedaan hukum kedua madzhab yaitu, menurut pandangan madzhab Syafi'i adalah shalatnya dimakruhkan sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali tidak dimakruhkan. Kemudian persamaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab adalah sama-sama menggunakan metode *qiyās*. Sedangkan perbedaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab yaitu, madzhab Syafi'i adalah dengan metode *qiyas dalālah* dan *sadd aẓ-ẓari'ah*. Sedangkan yang digunakan madzhab Hanbali adalah dengan metode *qiyas adnā*.

Kata Kunci: Hukum Shalat, Gereja, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali

MOTTO

"Ilmu bukanlah apa yang dihafal, namun ilmu adalah apa yang bermanfaat"

-Imam Syafi'i-

“Jika engkau ingin agar Allah tetap memberikan hal yang engkau sukai, maka giatlah dalam mengerjakan sesuatu apapun yang Allah sukai”


-Imam Hanbali-

“Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri”

-Jalaluddin el-Rumi-

“Semua bukan hanya tentang apa yang sudah kau dapatkan, tetapi tentang sebesar apa kau telah berjuang dan sebesar apa pengorbanan yang kau berikan agar tak mengecewakan orang-orang yang kau sayang”

-KhoiR-



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah Swt, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita Baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tak luput dari keberkahan doa dan dukungan dari orang-orang yang tersayang, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang tercinta (Bapak Tarko dan Ibu Tuti), yang doa dan ridhanya senantiasa mengiringi setiap langkah dalam meraih kesuksesan. Pengorbanan dan perjuangan kalian yang tak ada hentinya demi suksesanku. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta keberkahan dunia dan akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Saudara kandungku (Wahyu, Raya, dan Fatih) kalian merupakan motivasiku agar bisa menjadi kakak yang baik, tanggung jawab dan pekerja keras. Ingin dariku kepada kalian agar bisa menjadi adik yang lebih baik dari kakaknya.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah. Terkhusus kepada pengasuh yang saya ta'dhimi beliau Abuya Muhammad Thaha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzah beserta guru-guru saya yang telah memberikan ilmu agama dan doa yang sangat mempengaruhi kesuksesan saya dalam hal apapun.
4. Kepada Kholifatun Anggreani beserta keluarga, yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa dan turut serta dalam perjuangan saya. Semoga *khoir ḥattal ākhiroh*. Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbānā*
نَجِّينَا : *Najjainā*
الْحَجُّ : *Al-ḥajj*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur rasa terimakasihku tak akan berhenti kepada-Mu Ya Rabb, tanpa pertolongan dan kasih sayang-Mu, niscaya pikiran dan hati ini tak akan bisa menjalankan tugas dan ibadah sebagai mahasiswa dengan baik, seperti halnya kewajiban menyelesaikan tugas akhir kuliah yang sangat penting ini yaitu skripsi.

Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafa'atnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANBALI”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah, Dr. Marwadi, M. Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah, Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, Hariyanto, M. Hum., M.Pd.

6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah, Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
7. Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah, Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
8. Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab, Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya beserta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, khususnya Sedulur Juu 2018 (Ahsan, Aldi, Akbar, Bayu, Dafa, Fahri, Jefri, Izul, Riziq, Rosyid, Oji, Hasa, Hari, Habib, dan Ulil) yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta memberi semangat setiap saat. Tanpa kalian, saya tidak termotivasi untuk memperbaiki diri dan semangat belajar ilmu agama. Susah senang bersama kalian Sedulur Juu, semoga persahabatan kita menjadi persahabatan yang abadi sampai *Jannah*. Amin
12. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2018 yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, kebersamaan selama empat tahun ini, semoga kita semua bisa sukses di jalur kita masing-masing.

13. Kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per-satu. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya. *Jazākumullāh Ahsanal Jazā.*

Purwokerto, 16 Juni 2022

Penulis,



Rudiyanto
NIM. 1817304031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM	
A. Shalat	18
1. Pengertian Shalat.....	18
2. Dasar Hukum dan Tujuan Shalat	18
3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat.....	21
4. Rukun dan Sunnah Shalat	24
5. Hal-hal yang Dilarang dalam Shalat	30
6. Tempat-Tempat yang Dilarang untuk Shalat	32
B. Metode Istinbāt Hukum Islam	41
1. Pengertian Metode Istinbāt Hukum Islam	41

	2. Macam-Macam Metode Istinbāt Hukum Islam	45
BAB III	: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI	
	A. Sejarah Madzhab Syafi'i	54
	B. Sejarah Madzhab Hanbali	66
	C. Gambaran Umum Kitab Sumber Primer	74
BAB IV	: ANALISIS KOMPARATIF HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI	
	A. Analisis Pandangan Hukum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali.....	79
	B. Analisis Metode Istinbāt Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali	87
	C. Analisis Komparatif Pandangan dan Metode Istinbāt Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali	95
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sepakat mengatakan bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal, baligh, dan dalam keadaan suci.¹ Dalam hal ini shalat telah menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh umat Islam ketika di manapun berada dan agama Islam percaya bahwa seseorang yang mampu menjaga shalatnya dengan benar akan mudah terhindar dari segala macam perbuatan keji dan mungkar.²

Di negara Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai macam agama, di antaranya agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Masing-masing pemeluk agama memiliki tata cara pengamalan ajarannya dan mereka saling toleransi satu sama lain. Sehingga tak jarang di Indonesia sering mengadakan acara silaturahmi antar umat beragama guna menjaga hubungan yang baik dan harmonis antar umat beragama.³

Menurut pandangan Islam, melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia, karena terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan realitas *sunnatullah* tersebut. Di antara ayat al-Qur'an dalam hal ini ada pada surat al-Hujurāt ayat 13 dan surat al-Mumtaḥanah ayat 8, yang berbunyi:

¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 546.

² Safiruddin al-Baqi, "Manfaat Shalat untuk Kesehatan Mental", *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 11 No. 1 Januari 2019, hlm. 88.

³ Julita Lestari, "Pluralisme Agama Di Indonesia", *Jurnal Volume 1, Nomor 1, Juni 2020*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ كَمَا إِذَا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَمَآ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy menafsirkan, “Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain. Selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan yang baik dengan mereka”.⁴

Sebagai contoh silaturahmi antar umat beragama di Indonesia adalah acara sarasehan dan buka bersama antara komunitas Nasrani dan Muslim di Gereja Paroki Theresia, Majenang Kabupaten Cilacap, 28 Mei 2019. Ketika waktu berbuka puasa tiba, komunitas Nasrani menyiapkan hidangan berbuka untuk umat muslim seperti dari kalangan Gusdurian, ormas NU, Banser, dan Muhammadiyah. Kemudian kaum

⁴ Salma Mursyid, “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam”, *Journal of Islam and Plurality*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016.

muslim melanjutkan shalat Maghrib berjamaah di dalam gereja tersebut yang diimami oleh Ahmad Tohari selaku tokoh muslim NU.⁵

Kemudian acara buka bersama antar umat beragama di Gereja Katedral, Bogor 7 Mei 2021 pada bulan Ramadhan yang dihadiri kurang lebih 34 tokoh lintas agama, yaitu, Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Budha. Saat waktu berbuka puasa telah tiba mereka segera berbuka puasa bersama khususnya kaum muslim, kemudian kaum muslim tersebut menjalankan ibadah shalat Maghrib berjamaah di dalam gereja tersebut.⁶

Dalam bab shalat, beberapa syarat sahnya shalat di antaranya adalah mengetahui waktu shalat, suci dari hadats besar maupun kecil, memakai pakaian yang suci dari najis, menghadap kiblat, dan tempat shalat yang suci dari najis. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan atau tidak diperbolehkan untuk menjalankan shalat di tempat tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. melarang shalat di tujuh tempat: di tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kubungun unta, dan di atas ka’bah”.⁷

⁵ Muhammad Ridho, “Ahmad Tohari menjadi imam salat di Gereja Paroki Theresia, Majenang Cilacap, Jawa Tengah”, www.liputan6.com, Diakses Januari 2022.

⁶ Dede Susianti, “Rajutan Silaturahmi dalam Bukber di Gereja Katedral Bogor”, <https://mediaindonesia.com>, Diakses Januari 2022.

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 144.

Larangan-larangan melaksanakan shalat di tempat tujuh ini pastinya memiliki alasan, bagaimana tempat-tempat tersebut tidak boleh untuk menunaikan ibadah shalat menurut syara', maka para ulama memberikan beberapa alasan mengenai tujuh tempat tersebut yang diperinci sebagai berikut:

1. Shalat di sekitar tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan. Di mana tempat tersebut tempat yang dipenuhi hal-hal yang kotor, banyak kotoran hewan, banyak darah, banyak sampah, banyak lalat, dan lain-lain. Hukum makruh ini jika ia menggelar sajadah dan shalat di atasnya, jika tanpa sajadah maka shalatnya tidak sah karena shalat di atas tempat najis.
2. Shalat di kandang unta, yaitu tempat tinggal unta di mana menjadi tempat berhentinya unta ketika dia mendatangi sumber mata air dan berderum. Menurut mayoritas ulama madzhab hukumnya makruh, karena menganggap air kencing dan kotoran unta itu najis.
3. Shalat di kamar mandi. Kamar mandi merupakan tempat yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan shalat, karena tempat tersebut tempat terbukanya aurat dan tempat najis serta merupakan tempat tinggalnya setan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abū Sāid al-Khudr dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi".⁸
4. Shalat di kuburan. Shalat di atas kuburan hukumnya makruh, karena di dalam kuburan terdapat najis nanah. Sebab dilarangnya melaksanakan shalat di

⁸ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 197.

kuburan adalah untuk mencegah melakukan ibadah di kuburan seperti menyerupai orang-orang kafir.⁹

5. Shalat di tengah jalan. Shalat di tengah jalan hukumnya sah tetapi dimakruhkan menurut mayoritas ulama, karena jalan merupakan tempat akses lewat orang dan terlebih rawan najis. Kekhusyukan shalat juga bisa terganggu karena banyaknya orang yang lewat.
6. Shalat di atas Ka'bah. Shalat di atas Ka'bah hukumnya makruh karena termasuk tidak menghormatinya, kemudian tidak adanya penghalang yang tetap di depan orang yang shalat. Akan tetapi, jika melaksanakan shalat sunnah di dalam Ka'bah hukumnya sah menurut kesepakatan para ulama.¹⁰

Dari penjelasan para ulama tentang hadits tujuh tempat yang dilarang untuk shalat di atas, tidak ada pembahasan mengenai larangan shalat di dalam gereja atau tempat peribadatan non-muslim.

Di mana gereja adalah tempat peribadatan orang non-muslim atau orang kafir dan terdapat terdapat patung, gambar, dan benda-benda lainnya untuk peribadatan mereka. Maka dalam masalah ini, para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai masalah shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim.

Menurut mayoritas ulama madzhab, hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim hanya menghukumi sebatas makruh (kurang baik) jika ia menginginkannya. Kemudian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan sebagian

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 147.

¹⁰ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 342.

madzhab Syafi'i membolehkan terhadap seorang muslim masuk gereja atau sinagoge atau tempat ibadah yang semacam itu dan shalat di dalamnya. Sementara itu sebagian pengikut madzhab Syafi'i yang lain membolehkan tapi hukumnya makruh dengan syarat memperoleh izin dari mereka.¹¹

Sebagian ulama Hanabilah mengatakan tidak ada masalah seorang muslim shalat di tempat yang bersih di gereja. Hal ini merupakan pendapat dari al-Hasan, Umar bin Abd al-Aziz, al-Sya'bi, al-Auza'i, Sa'id bin Abd al-Aziz, konon juga Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Asy'ari. Hal ini juga berdasarkan Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya ada gambar dan patung. Kemudian beliau juga mengerjakan ibadah shalat di dalamnya.¹²

Dari beberapa paparan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam menurut pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali tentang bagaimana hukum shalat di gereja atau tempat peribadahan non-muslim dan bagaimana cara kedua madzhab menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu judul penelitian skripsi penulis adalah **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANBALI”**

¹¹ LBM NU, “Soal Masuki Rumah Ibadah Non-Muslim”, <https://nu.or.id/>, Diakses Januari 2022.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 146.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹³ Hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum yang mengandung sebuah perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang *mukallaf* untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat. Hukum ini terbagi menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
2. Shalat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat.¹⁴
3. Gereja adalah gedung tempat beribadah para penganut agama Kristen juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, pemberkatan untuk pernikahan dan sebagainya.¹⁵
4. Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.

¹³ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 22.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2019), hlm. 53.

¹⁵ Berkhof, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 7.

5. Madzhab Syafi'i aliran pemikiran madzhab yang merujuk pada pemikiran Muhammad bin Idrīs ays-Syāfi'i atau Imam Syafi'i.
6. Madzhab Hanbali adalah aliran pemikiran madzhab yang merujuk pada pemikiran Abū Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbāl atau Imam Hanbali.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali tentang hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian di atas, maka muncul beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

¹⁶ Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 8.

- a. Untuk mengetahui pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali tentang hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim.
- b. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim.
- c. Untuk mengetahui komparasi pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat khususnya para akademisi mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam dan madzhab-madzhab yang berkembang hingga saat ini.
- 2) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.
- 3) Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang timbul di masyarakat dan menambah wawasan masyarakat mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Skripsi oleh Muhammad Irsyad Noor tentang "*Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim*". Skripsi ini menjelaskan bagaimana hukum seorang muslim

ikut merayakan ibadah dengan non-muslim menggunakan konsep *tasyabbuh* (perbuatan yang menyerupai seperti non-muslim). Di mana hukum merayakan ibadah non-muslim adalah haram ketika di dalamnya terdapat kekufuran dan keyakinan kita sampai berubah. Kemudian hukum merayakan ibadah non- muslim adalah mubah bahkan dianjurkan seperti untuk saling mengenal, saling berbuat kebaikan, dan mengucapkan selamat natal sebagai bentuk toleransi antar umat beragama guna menciptakan perdamaian dan kerukunan beragama.¹⁷

Namun dari penelitian tersebut penulis tidak menemukan pembahasan bagaimana hukum seorang muslim shalat di dalam gereja atau tempat peribadatan non-muslim. Maka dalam hal ini menjadi landasan dan pembeda dengan skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Al Qodri tentang “*Hukum Shalat Jum’at Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pendapat dari empat madzhab dan fatwa MUI tentang hukum shalat jum’at selain di masjid. Dalam pembahasan tersebut para imam empat madzhab berbeda pendapat, yang mana ketiga imam madzhab (Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali) memperbolehkan shalat jum’at di selain masjid dengan ketentuan masing-masing dari ketiga imam madzhab tersebut. Sedangkan Imam Maliki tidak memperbolehkan shalat jum’at di selain masjid, dengan alasan bahwa salah satu syarat sah shalat jum’at adalah

¹⁷ Muhammad Irsyad Noor, “Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

dilaksanakan di masjid. Kemudian dari fatwa MUI No. 53 Tahun 2016 menetapkan bahwa jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa shalat jum'at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya sah.¹⁸

Dari penelitian tersebut penulis tidak menemukan bahasan mengenai hukum shalat baik shalat wajib maupun shalat sunnah di gereja atau tempat peribadatan non-muslim. Maka hal ini yang menjadi landasan dan pembeda dengan skripsi penulis.

3. Jurnal oleh Mursalim dan Abu Bakar Madani tentang "*Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam*". Jurnal tersebut berisi tentang pandangan M. Quraish Shihab mengenai berbagai masalah hukum Islam, di antaranya mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan agama lain. Pandangan beliau mengenai hukum tersebut tidak selamanya bersandar kepada adanya nash yang membolehkan ataupun yang melarangnya, tetapi beliau selalu melihat kemaslahatan suatu perbuatan. Beliau menetapkan hukum tersebut dengan melihat kaidah ushul fiqh bahwa suatu hukum pada dasarnya boleh, kebolehnya bisa menjadi wajib atau haram karena adanya faktor-faktor lain. Menurutnya, pelaksanaan shalat di gereja atau tempat peribadatan agama lain memiliki dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Di antara dampak negatifnya adalah munculnya kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin maupun non-muslim. Dalam

¹⁸ Al Qodri, "Hukum Shalat Jum'at Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016", *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

hal ini sejalan dengan kaidah *sadd az-żari'ah* (menutup pintu kemudahan). Dengan metode ini dapat menjadi sebuah hukum bahwa suatu hukum asalnya sebenarnya mubah, tetapi dikarenakan suatu kondisi tertentu perbuatan tersebut bisa membuka jalan pada kemudahan, maka hukum tersebut menjadi haram.¹⁹

Adapun dari penelitian tersebut hukum yang ditetapkan berasal dari kaidah ushul fiqh dan penulis tidak menemukan pembahasan mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan agama lain menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Maka dalam hal ini menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dijadikan skripsi oleh penulis.

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI”**

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka penulis harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami, dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan

¹⁹ Mursalim dan Abu Bakar Madani, *“Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam”*, Jurnal Volume V, No. 2, 2013.

yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.²¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.²² Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: kitab *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzāb* karya Imam Nawawi madzhab Syafi'i, kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karya Syaikh Syamsuddīn ar-Ramli madzhab Syafi'i dan kitab *al-Mughnī* karya Ibnū Qudāmah madzhab Hanbali.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan termasuk ke dalam data primer dan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Data sekunder adalah buku terjemah *al-Fiqh Islām wa Adillātuh* karya Syaikh Wahbāh az-Zuhail, buku terjemah *Bidāyah al-Mujtāhid* karya Ibnū Rusyd,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, no.1, 2014, hlm. 68.

²² Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

buku *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab* karya M. Quraish Shihab, dan artikel, jurnal, serta sumber lainya yang terkait dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada skripsi ini penulis mengumpulkan beberapa dokumen, seperti kitab *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzāb* karya Imam Nawawi madzhab Syafi'i, kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karya Syaikh Syamsuddīn ar-Roml madzhab Syafi'i dan kitab *al-Mughnī* karya Ibnū Qudāmah madzhab Hanbali, kitab *al-Fiqh Islām wa Adillātuh* karya Syaikh Wahbāh az- Zuḥail, kitab *Bidāyah al-Mujtāhid* karya Ibnū Rusyd, buku *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab* karya M. Quraish Shihab, dan artikel, jurnal, serta sumber lainya yang terkait dengan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. *Content analysis* yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana pandangan dan metode *istinbāt* hukum menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim. Sedangkan komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode ini digunakan untuk menjabarkan tentang pandangan dan metode *istinbāt* hukum shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:


Bab I, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah yang di dalamnya berisi alasan penulis kenapa mengangkat judul ini, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, kajian pustaka berisi penjabaran terhadap penelitian yang jenisnya sama, metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengolah data dan menganalisis permasalahan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi garis besar alur pembahasan skripsi.

Bab II, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini, yaitu tentang shalat dan metode *istinbāt* hukum Islam. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu berisi Landasan Teori yang membahas tentang pengertian shalat, dasar hukum dan tujuan shalat, syarat wajib dan dan syarat sah shalat, rukun dan sunnah shalat, hal yang dilarang dalam shalat, dan tempat yang dilarang untuk shalat dan juga mengenai metode *istinbāt* hukum Islam.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang biografi madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

Bab IV, pentingnya bab ini adalah berisi analisis komparatif menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum dan metode *istinbāḥ* tentang shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim. Merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang persamaan dan perbedaan pendapat menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali serta analisis komparatif menurut kedua madzhab.

Bab V, merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi yang berisi penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran yang disertai juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT DAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM

A. Shalat

1. Pengertian Shalat

Shalat dalam agama Islam sebagai ibadah yang paling utama dari ibadah yang lain. Shalat merupakan tiang agama, dengan tanpa shalat Islam tidak bisa berdiri. Pengertian shalat secara bahasa adalah doa.²³ Pengertian ini dapat terlihat dalam firman Allah Q.S. at-Taubah: 103, yang berbunyi:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

“Dan doakanlah mereka, karena doamu merupakan ketentraman bagi mereka”.

Kemudian shalat secara istilah adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, disertai dengan niat dan dengan syarat-syarat khusus.²⁴

2. Dasar Hukum dan Tujuan Shalat

Shalat telah disyariatkan sejak malam Isra' Mi'raj. Shalat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat dalam rukun Islam. Menurut empat imam madzhab telah menyepakati

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 53.

²⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, hlm. 40.

bahwa shalat adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diwakilkan orang lain dan digantikan dengan harta atau *fidyah*.²⁵ Hukum shalat bagi setiap muslim yang *mukallaf* adalah *farḍu 'ain*, yang telah ditetapkan dengan dalil al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan shalat yaitu (Q.S. al-Bayyinah: 5).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Selanjutnya dari dalil sunnah yaitu dari Ibn Umar bahwa Nabi Saw. Bersabda: “Islam didirikan atas lima perkara: mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah”.

Adapun dalil argumentasi dari Ijma', merupakan kesepakatan umat semenjak dari dahulu sampai sekarang menyatakan bahwa kewajiban shalat lima waktu sehari semalam menjadi salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan bagi setiap muslim yang sudah *mukallaf*, dimana orang yang mengingkari kewajibannya dipandang sebagai orang kafir atau murtad.

²⁵ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 43.

Tujuan dari shalat adalah sebagai pendekatan diri atau *taqarrub* kepada Allah Swt, menguatkan jiwa raga dan keinginan, sebagai penyerahan segala urusan kepada Allah Swt. dan sebagai perlindungan dari perbuatan kejahatan dan kesalahan. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S al-Ma'ārij: 19-22.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat”.

Shalat juga dapat menjadi penghapus dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Shalat yang lima, shalat jum'at sampai jum'at berikutnya menjadi kafarat (penghapus) untuk dosa yang berlaku diantaranya, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar”. (HR Muslim)

Kemudian tujuan shalat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Shalat menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang patuh dan taat, mengajarkan seseorang untuk disiplin dan mentaati segala peraturan, karena shalat merupakan tiang agama Islam, serta shalat merupakan tujuan manusia diciptakan, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. az-Zāriyyāt: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.²⁶

²⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2019), hlm. 65-66.

3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat

Syarat shalat dibagi menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah shalat. Syarat wajib adalah perkara yang menyebabkan wajibnya melakukan shalat, sedangkan syarat sah adalah perkara yang menyebabkan shalat menjadi sah.

a. Syarat wajib shalat

- 1) Islam. Shalat diwajibkan bagi setiap orang muslim dan tidak diwajibkan bagi orang non-muslim atau orang kafir. Orang kafir tidak dituntut untuk shalat namun mereka tetap menerima hukuman di akhirat, kecuali mereka memeluk Islam maka Allah Swt akan mengampuni dosa-dosanya. Dan berdasar sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Amr bin 'Ash bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Islam memutuskan apa yang sebelumnya". (HR Ahmad)
- 2) Suci dari haid dan nifas. Jika seorang wanita telah suci dari masa haid dan nifas, maka dikenakan kewajiban untuk shalat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw. beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, "apabila datang haid maka tinggalkanlah shalat". (HR Bukhori).²⁷
- 3) *Baligh*. Anak-anak tidak dikenakan kewajiban untuk shalat berdasarkan sabda Rasulullah Saw. "Dari Ali r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: "Diangkatkan pena (tidak tertulis dosa) dalam tiga perkara: Orang gila yang akalnya tidak berperan sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun dan dari anak-anak sampai dia bermimpi (*baligh*)". Walaupun

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 65.

demikian mereka tetap diajarkan dan disuruh shalat semenjak umur tujuh tahun, karena apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun tidak melaksanakan shalat, mereka boleh dipukul. Rasulullah Saw. bersabda “Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Saw bersabda: Suruhlah anak-anak kamu melaksanakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka pada umur sepuluh tahun (bila masih enggan) dan pisahkanlah dari tempat tidurnya. (HR Ahmad)

- 4) Berakal. Orang gila atau orang kurang akal dan sejenisnya seperti penyakit Sawan yang sedang kambuh tidak diwajibkan shalat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban pemberian hukum (taklif). Hal ini berdasarkan hadits yang diterima oleh Ali r.a yang Artinya: “Dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh”.²⁸

b. Syarat sah shalat

- 1) Mengetahui masuknya waktu shalat. Shalat tidak sah jika seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui dengan pasti atau dengan persangkaan bahwa waktu telah masuk, sekalipun ternyata dia shalat dalam waktunya. Demikian juga dengan yang ragu, maka shalatnya tidak sah. Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nisā: 103, yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

²⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 600-603.

- 2) Suci. Suci dari hadats besar maupun hadats kecil. Di mana pensucian hadats besar dengan mandi dan pensucian hadats kecil dengan wudhu. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. QS. al-Mā'idah: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah".

Rasulullah Saw. bersabda: "Dari Abu Hurairiah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: Allah tidak menerima shalat salah seorang kamu apabila berhadat hingga dia bersuci. (HR Bukhari dan Muslim)

- 3) Suci badan, suci pakaian dan suci tempat dari najis hakiki. Untuk keabsahan shalat disyaratkan suci badan, suci pakaian dan suci tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Syarat sucinya badan dari najis berdasarkan pada hadits yang berasal dari Anas, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Bersucilah kamu (dari air kencing) karena sesungguhnya pada umumnya siksa kubur berasal darinya". (HR Daraquthni)
- 4) Menutup aurat. Seseorang yang hendak shalat disyaratkan menutup aurat, baik sendiri dalam keadaan terang, maupun sendiri dalam keadaan gelap. Allah Swt berfirman dalam QS. al-A'rāf: 31, yang berbunyi:

يٰٓبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah-pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid...".

- 5) Menghadap kiblat. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan sebagai syarat sah shalat. Allah Swt berfirman QS. al-Bāqarah: 150, yang berbunyi:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Dan walau darimanapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkan mukamu kearah Masjidil Haram, dan walau dimanapun kamu berada, maka hendaklah kamu hadapkan muka-mukamu kearahnya.²⁹

4. Rukun dan Sunnah Shalat

Shalat mempunyai fardhu (rukun) dan kesunnahan. Di mana rukun shalat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ketika shalat agar shalat dinyatakan sah menurut syara'. Sedangkan sunnah shalat adalah perkara tambahan yang apabila dikerjakan mendapat tambahan pahala.

a. Rukun shalat

Dalam rukun shalat, ada rukun yang disepakati dan ada yang tidak disepakati para ulama madzhab, diantara rukun yang disepakati adalah:

- 1) Takbiratul ihram, yaitu membaca *Allāhu Akbar*. Hal ini berdasar hadits dari Ali r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Pembuka shalat adalah bersuci, yang melarang melakukan sesuatu adalah takbir dan yang menghalalkan melakukan sesuatu adalah salam. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 1, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 211-220.

- 2) Berdiri dalam mengerjakan shalat fardhu bagi yang mampu. Rasulullah Saw. bersabda: “kerjakanlah shalat dengan berdiri, jika engkau tidak mampu, kerjakanlah dengan duduk, jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah dengan berbaring”. (HR Bukhori)
- 3) Membaca al-Fatihah. Membaca surat al-Fatihah wajib di setiap rakaat baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda; “Barang siapa mengerjakan shalat tanpa membaca bacaan *Ummul Qur’ān* (surah al-Fatihah) maka shalatnya tidak sah. (HR Ahmad, Bukhori dan Muslim)
- 4) Ruku’, yaitu membungkukkan punggung dan kepala secara bersamaan, sehingga kedua tangan dapat sampai ke lutut. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu...(QS. al-Hajj: 77)
- 5) Bangkit dari *rukū’* dan *i’tidal* (berdiri tegak). Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw. yaitu: “Kemudian bangkitlah hingga tegak berdiri,” dari sabda tersebut mengandung perintah atau wajib.
- 6) Dua kali sujud tiap rakaat. hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu”...(Q.S. al-Hajj: 77)
- 7) Duduk di antara dua sujud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw. kepada orang yang shalatnya jelek, "Kemudian sujudlah hingga tuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud, lalu duduk hingga tuma'ninah

dalam duduk. Kemudian sujud lagi hingga tuma'ninah dalam sujud". (HR Bukhari dan Muslim)

- 8) Duduk *tahiyyat* akhir dengan membaca *tasyahud*. Yang umum yaitu sebagaimana petunjuk dari Rasulullah Saw. bahwasanya beliau duduk *tahiyyat* akhir dan membaca *tasyahud*. Beliau berkata kepada orang yang tidak benar dalam shalatnya, "Jika engkau telah mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk dengan membaca *tasyahud*, maka shalatmu telah sempurna".
- 9) *Tuma'ninah* dalam gerakan tertentu. Karena berdasar hadits Nabi Saw. kepada orang yang shalatnya jelek, "Kemudian sujudlah hingga *tuma'ninah* dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud, lalu duduk hingga *tuma'ninah* dalam duduk. Kemudian sujud lagi hingga *tuma'ninah* dalam sujud". (HR Bukhari dan Muslim)
- 10) Mengucapkan Salam. Kewajiban mengucapkan salam (dalam shalat) berdasarkan dalam sabda Rasulullah Saw. "kunci shalat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam". (HR Ahmad)
- 11) Menertibkan rukun-rukun. Hal ini berdasarkan bahwa shalat Nabi Saw. melakukan dengan tertib dan juga beliau bersabda: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat". (HR Bukhari)

Menurut madzhab Hanafi, rukun shalat berbeda dengan wajib-wajib shalat. Wajib-wajib shalat menurut madzhab Hanafi adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan dengan dalil dan apabila meninggalkan akan berdosa dan

shalatnya tidak batal, tetapi harus diganti dengan sujud sahwi. Menurut madzhab Hanafi rukun shalat ada enam dan wajibnya shalat ada delapan belas.³⁰

Rukun shalat menurut madzhab Hanafi ada enam, antara lain:

- 1) *Takbīratul ihram*
- 2) Berdiri
- 3) Membaca ayat al-Qur'an
- 4) *Ruku'*
- 5) Sujud
- 6) Duduk *tasyahud* akhir

Wajib shalat ada delapan belas, antara lain:

- 1) Membaca takbir ketika awal shalat
- 2) Membaca surat al-Fatihah
- 3) Membaca ayat al-Qur'an
- 4) Membaca surat pada dua rakaat pertama
- 5) Mendahulukan bacaan surat al-Fatihah daripada surat lain
- 6) Menyatukan hidung dan kening saat sujud
- 7) Tertib atau urut dalam setiap perbuatan shalat
- 8) *Tuma'ninah* dalam setiap rukunnya
- 9) Duduk *tasyahud* awal
- 10) Membaca *tasyahud* awal
- 11) Membaca *tasyahud* akhir

³⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 21-61.

- 12) Bergegas bangkit ke rakaat ketiga setelah tasyahud awal
- 13) Mengucapkan salam dua kali
- 14) Mengeraskan suara pada shalat Shubuh, Maghrib, dan Isya
- 15) Membaca pelan pada shalat Dhuhur dan Ashar
- 16) Membaca doa qunut pada shalat Witr
- 17) Takbir dalam shalat 'Id
- 18) Diam dalam menjadi ma'mum shalat berjamaah

Rukun shalat menurut madzhab Maliki ada empat belas, yaitu:

- 1) Berniat
- 2) *Takbīratul ihram*
- 3) Berdiri untuk shalat fardhu, jika shalat sunnah boleh dengan duduk
- 4) Membaca surat al-Fatihah
- 5) *Ruku'*
- 6) Bangkit dari ruku'
- 7) Sujud
- 8) Bangkit dari sujud
- 9) *Tuma'ninah*
- 10) Tegak saat ruku', bangkit dari ruku', sujud, dan bangkit dari sujud
- 11) Mengucap salam
- 12) Duduk saat mengucap salam
- 13) Berurutan
- 14) Niat mengikuti imam bagi makmum

Rukun shalat menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali sama yaitu ada empat belas, namun tuma'ninah dalam madzhab Syafi'i menjadi syarat dan harus dilakukan agar terwujudnya *ruku'*, *i'tidal*, sujud, dan duduk diantara dua sujud menjadi sempurna.³¹ Rukun shalat tersebut antara lain:

- 1) Niat
 - 2) Berdiri bagi yang mampu untuk shalat fardhu
 - 3) *Takbīratul ihram*
 - 4) Membaca surat al-Fatihah
 - 5) *Ruku'*
 - 6) Bangkit dari *ruku'* (*i'tidal*)
 - 7) Sujud
 - 8) Duduk diantara dua sujud
 - 9) *Tuma'ninah*
 - 10) Duduk *tasyahud* akhir
 - 11) Membaca *tasyahud* akhir
 - 12) Membaca shalawat Nabi Saw.
 - 13) Mengucap salam yang pertama
 - 14) Berurutan
- b. Sunnah-Sunnah Shalat
- 1) Mengangkat kedua tangan. Yaitu ketika *takbīratul ihram*, ketika bangkit dari *ruku'*, dan ketika berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga.
 - 2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri

³¹ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 349-351.

- 3) Membaca doa *iftitah*
 - 4) *Isti'adzah*. Yaitu doa memohon agar dilindungi dari godaan setan dilakukan sebelum membaca surat al-Fatihah dan sesudah membaca doa *iftitah*.
 - 5) Membaca amin
 - 6) Membaca surah al-Qur'an setelah al-Fatihah
 - 7) *Takbīratul intiqol* (takbir selain *takbiratul ihram*)
 - 8) Melakukan ruku dengan membungkukkan badan hingga kedua tangan mencapai lutut. Disunnahkan kepala lurus dengan tulang ekor, meregangkan jari jemari dan meratakan punggung.
 - 9) Membaca doa *ruku* Membaca doa ketika *i'tidal*
 - 10) Mendahulukan lutut daripada tangan ketika hendak sujud
 - 11) Cara sujud dengan meletakkan dahinya di antara kedua tangannya, dan merenggangkan kedua tangan dengan ketiaknya.
 - 12) Duduk istirahat
 - 13) *Tasyahud* awal
 - 14) Membaca Sholawat
 - 15) Membaca doa setelah *tasyahud* akhir
 - 16) Salam kedua
5. Hal-hal yang Dilarang dalam Shalat

Larangan dalam shalat merupakan perkara-perkara yang dilarang atau dimakruhkan oleh dalil-dalil syar'i untuk dilakukan saat shalat. Tetapi larangan-

larangan ini tidak sampai membatalkan shalat, melainkan hanya mengurangi pahala orang yang shalat, diantaranya yaitu:

- a. *Ihktishar* (meletakkan tangan di bawah pusar). Hal ini berdasarkan hadits abu Hurairah bahwa Nabi Saw melarang meletakkan tangan di bawah pusar saat shalat, karena sesungguhnya hal itu dilakukan oleh orang Yahudi.
- b. Mengangkat pandangan ke langit. Hal itu tidak diperkenankan berdasarkan sabda Nabi Saw. yang artinya “Seharusnya orang-orang itu harus menghentikan diri dari kebiasaan mendongakkan pandangan ke langit saat shalat atau kalau tidak mata mereka akan disambar”.
- c. Melihat sesuatu yang menyibukkan dari shalat. Berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa Nabi Saw melakukan shalat dengan pakaian bergambar. Lalu beliau bersabda: “Gambar-gambar ini mengganguku, pergilah ke Abu Jahm dengan pakaian ini dan tukarkan bagiku dengan pakaian yang bergaris saja”.
- d. Menoleh tanpa ada kebutuhan. Tentang menoleh Rasulullah Saw. bersabda: “Ia adalah curian yang dilakukan setan terhadap shalatnya seorang hamba”.
- e. Menguap dalam shalat. Rasulullah Saw. bersabda: “Menguap dalam shalat adalah dari setan, jika salah seorang dari kalian menguap maka hendaklah ia menahan sekuat semampunya”.
- f. Meludah kearah kiblat atau arah kanannya. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian melakukan shalat, maka

sesungguhnya Allah sedang berada di hadapannya, maka jangan sekali-kali ia meludah kearah depan wajahnya atau kanannya.

- g. Memejamkan mata dalam shalat.
- h. *Tatbiq* dalam *ruku'*. Yaitu meletakkan permukaan telapak tangan ke permukaan telapak tangan lainnya dan meletakkan keduanya diantara dua lutut dan dua paha dalam *ruku'*.
- i. Membaca al-Qur'an saat *ruku'* dan sujud. Rasulullah Saw. bersabda: "Ketahuilah bahwa saya dilarang untuk membaca al-Qur'an saat *ruku'* dan sujud..".
- j. Menempelkan dua hasta ke lantai sujud.
- k. Menyatukan kain atau menahanya agar saat sujud tidak menyebar di lantai, dan menyingsingkan lengan baju dalam shalat.
- l. Mengusap kerikil atau debu tempat sujud saat shalat.
- m. Mendahului gerakan imam saat shalat. Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah salah seorang diantara kalian takut jika mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan menjadikan kepalanya sebagai kepala keledai, atau Allah akan merubah rupa menjadi rupa keledai".
- n. Shalat saat makanan telah dihidangkan, atau saat menahan diri dari buang air kecil atau besar.³²

6. Tempat-Tempat yang Dilarang untuk Shalat

Beberapa syarat sahnya shalat diantaranya adalah mengetahui waktu shalat, suci dari hadats besar maupun kecil, memakai pakaian yang suci dari

³² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, hlm. 316-324.

najis, menghadap kiblat, dan tempat yang suci dari najis. Diperbolehkan saja seseorang melakukan shalat di tempat manapun asalkan tempat tersebut suci dari najis, baik itu di rumah, di sekolah, di hotel, di apartemen, di pondok pesantren dan lain-lain. Pada dasarnya seluruh permukaan bumi semuanya adalah tempat sujud, namun ada beberapa tempat yang dikecualikan atau tidak diperbolehkan untuk menjalankan shalat di tempat tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَرْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. melarang shalat di tujuh tempat: di tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kubungan unta, dan di atas ka’bah”.³³

Tujuh tempat tersebut diperinci sebagai berikut:

a. Shalat di Sekitar Tempat Sampah dan Tempat Penyembelihan Hewan

Menurut ulama Malikiyyah hukumnya makruh, karena rawan adanya najis atau kemungkinan adanya najis, di mana tempat tersebut tempat yang dipenuhi hal-hal yang kotor, banyak kotoran hewan, banyak darah, banyak sampah, banyak lalat, dan lain-lain. Hukum makruh ini jika ia menggelar sajadah dan shalat di atasnya, jika tanpa sajadah maka shalatnya tidak sah karena shalat di atas tempat najis. Menurut ulama Syafi’iyyah hukumnya makruh, shalat yang sudah jelas di tempat penuh najis walaupun menggunakan sajadah.

³³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 144.

b. Shalat di Kandang Unta

Yaitu tempat tinggal unta dimana menjadi tempat berhentinya unta ketika dia mendatangi sumber mata air dan berderum. Menurut mayoritas ulama madzhab hukumnya makruh, karena menganggap air kencing dan kotoran unta itu najis. Menurut ulama Malikiyyah, shalat harus diulang jika dilakukan di tempat kandang unta, meski aman dari najis atau shalatnya di atas sajadah yang suci, karena dianggap menyerupai orang kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw. “Apakah boleh saya melaksanakan shalat di kandang kambing?” Nabi menjawab: “Ya.” Dia bertanya lagi: apakah boleh saya melaksanakan shalat di kandang unta?” beliau menjawab, “tidak”. Rasulullah Saw. bersabda: ”Janganlah kalian melaksanakan shalat di kandang unta, karena itu tempat setan”.

c. Shalat di Kamar Mandi.

Kamar mandi merupakan tempat yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan shalat, karena tempat tersebut tempat terbukanya aurat dan tempat najis serta merupakan tempat tinggalnya setan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abu Said al-Khudri dia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi”. Kemudian dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya kamar kecil ini tempat tinggalnya

setan, maka jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalamnya, hendaklah membaca (doa masuk wc)".³⁴

d. Shalat di Kuburan.

Menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah shalat di atas kuburan hukumnya makruh, karena di dalam kuburan terdapat najis nanah. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid". Sebab dilarangnya melaksanakan shalat di kuburan adalah untuk mencegah melakukan ibadah di kuburan seperti menyerupai orang-orang kafir. Dalam hal ini tetap sama antara kuburan kaum muslim maupun dengan kuburan kaum kafir, tetapi jika isi kuburan telah dikeluarkan, maka boleh melaksanakan shalat di atasnya. Menurut Ulama Hanafiyyah, makruh hukumnya shalat di atas kuburan atau jika kuburan itu di depan orang shalat, karena pandangannya akan tertuju pada kuburan itu. Namun, jika kuburan itu berada di belakang, di atas, atau di bawah, maka hukumnya tidak makruh. Menurut Ulama Syafi'iyah, makruh hukumnya shalat di kuburan yang tidak terbuka baik kuburan itu di depan, di belakang, di bawah, di kanan, maupun di kiri kecuali untuk kuburan para nabi dan para syuhada perang. Karena Allah Swt. telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad mereka. Artinya mereka hidup di dalamnya. Namun jika shalatnya untuk mengagungkan mereka, maka menjadi haram. Menurut ulama Hanabilah, yang disebut kuburan adalah tanah wakaf yang digunakan untuk memakamkan tiga

³⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, hlm. 197.

jenazah ataupun lebih. Apabila jenazahnya kurang dari tiga, maka shalat di tempat itu sah tanpa makruh. Dan menurut sebagian Hanabilah, tidak sah shalat di kuburan karena berdasarkan hadits dari Abu Said al-Khudri dia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi”.³⁵

e. Shalat di Tengah Jalan.

Shalat di tengah jalan hukumnya sah tetapi dimakruhkan menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah karena jalan merupakan tempat akses lewat orang dan terlebih rawan najis. Kekhusyukan shalat juga bisa terganggu karena banyaknya orang yang lewat. Ulama Malikiyyah berpendapat, boleh hukumnya atau tidak makruh melaksanakan shalat di tengah jalan, di tempat sampah, kuburan, kamar mandi, dan di tengah tempat penyembelihan dengan catatan suci atau bersih dari najis. Namun jika tidak bisa terhindar, maka shalatnya batal. Apabila jika ragu antara najis atau tidak, maka dianjurkan untuk mengulang shalatnya, kecuali jika shalat di tengah jalan karena masjid sudah penuh maka tidak perlu mengulang. Menurut Ulama Hanabilah, haram hukumnya dan tidak sah melaksanakan shalat di tengah jalan, di tempat sampah, di kuburan, di tempat penyembelihan, kamar mandi, dan tempat menderumnya unta. Dalil mereka adalah tentang orang yang junub juga dilarang untuk tinggal di masjid. Mereka menegaskan bahwa, larangan semua ini karena bersifat *ta'ābud* agar tidak menyerupai orang-orang kafir dalam beribadah. Dalil yang mereka gunakan adalah dari riwayat Ibnu Umar di atas.

³⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 147.

f. Shalat di Atas Ka'bah.

Shalat di atas Ka'bah hukumnya makruh karena termasuk tidak menghormatinya, kemudian tidak adanya penghalang yang tetap di depan orang yang shalat. Akan tetapi, jika melaksanakan shalat sunnah di dalam Ka'bah hukumnya sah menurut kesepakatan para ulama. Menurut madzhab Hanafi, baik shalat sunnah maupun shalat fardhu yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah ataupun di atasnya adalah shalat yang sah, namun shalat di atas bangunan Ka'bah itu dimakruhkan, karena dapat mengurangi penghormatan terhadap Ka'bah. Menurut madzhab Maliki, shalat fardhu yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah hukumnya sah, tetapi dimakruhkan sekali, dan sangat dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya. Kemudian untuk shalat sunnah, apabila bukan sunnah muakkad maka boleh melaksanakan shalat di dalamnya, namun, jika sunnah muakkad hukumnya dimakruhkan, tetapi tidak perlu mengulang shalat tersebut. Sementara untuk shalat di atas bangunan Ka'bah, apabila shalat fardhu maka tidak sah shalatnya, sedangkan jika shalat sunnah maka tetap sah hukumnya. Menurut madzhab Syafi'i, shalat yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah hukumnya sah, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, karena Rasulullah Saw. sendiri pernah shalat dua raka'at di dalam Ka'bah, hanya saja pintu Ka'bahnya tidak boleh dalam keadaan terbuka, karena jika terbuka maka shalatnya tidak sah. Sedangkan, jika shalat itu dilakukan di atas bangunan Ka'bah, maka diharuskan agar di depannya diletakkan penghalang setinggi dua pertiga hasta. Menurut madzhab Hanbali, apabila shalat yang dilakukan di dalam

bangunan Ka'bah dan di atas bangunanya adalah shalat fardhu, maka shalatnya tidak sah. Adapun jika shalat tersebut adalah shalat sunnah, maka shalat tersebut sah, begitu juga di atas bangunannya, selama posisi sujudnya tidak di pinggir bangunan.³⁶

Larangan-larangan melaksanakan shalat di tempat tujuh ini pastinya memiliki alasan, bagaimana tempat-tempat tersebut menjadi tidak boleh menunaikan ibadah shalat menurut syara', antara lain:

- 1) Larangan melaksanakan shalat di tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kamar mandi dan kandang unta dikarenakan tempat-tempat tersebut banyak najisnya, seperti kotoran-kotoran, darah, kotoran hewan, bangkai, lalat, dan lain-lain, sehingga tempat tersebut tidak suci, dimana tempat yang suci merupakan salah satu syarat sah shalat. Ditambah tersebut sebagai tempat berkumpulnya para setan yang bisa mengganggu kekhusyukan manusia dalam shalat.
- 2) Larangan melaksanakan shalat di tengah-tengah jalan karena tempat tersebut merupakan tempat yang digunakan manusia untuk dilalui dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi bisa mempersempit dan mengganggu orang-orang yang sedang lewat.
- 3) Larangan melaksanakan shalat di kuburan supaya tidak menyamai ibadahnya orang-orang kafir atau non-muslim dan juga menghindari sesuatu yang bisa mempersekutukan Allah Swt. (musyrik).

³⁶ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, hlm. 342.

4) Larangan melaksanakan shalat di atas Ka'bah atau Baitullah, karena bangunan tersebut merupakan bangunan yang paling disucikan dan sebagai pusat (kiblat) seluruh umat muslim di seluruh dunia. Maka, jika umat muslim melaksanakan shalat di atas Ka'bah merupakan perbuatan yang kurang baik, karena tidak menghormatinya.

g. Shalat di Tempat Peribadatan non-Muslim

Menurut pendapat para ulama madzhab, seperti madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i bahwa hukum shalat di tempat peribadatan non-muslim seperti di gereja, sinagoge, atau yang lainnya hukumnya dimakruhkan, namun shalat tersebut sah, asalkan dengan syarat tempat tersebut suci.³⁷ Hikmah dimakruhkannya shalat di tempat tersebut karena di dalam bangunan gereja, sinagoge, atau sejenisnya termasuk tempat para setan, terdapat patung dan gambar, sehingga menyebabkan shalat tidak khusyu' dan dapat menimbulkan fitnah. Namun sebagian ulama Hanabilah mengatakan tidak ada masalah seorang muslim shalat di tempat yang bersih di gereja. Hal ini merupakan pendapat dari al-Hasan, Umar bin Abd al-Aziz, al-Sya'bi, al-Auza'i, Sa'id bin Abd al-Aziz, konon juga Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Asy'ari. Hal ini juga berdasarkan Nabi Muhammad Saw. pernah masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya ada gambar dan patung. Kemudian beliau juga mengerjakan ibadah shalat di dalamnya.³⁸ Selagi kita tidak mengikuti peribadahan mereka dan tidak membuat keyakinan kita pindah ke agama lain

³⁷ Masturi Ilham dan Asmui Tamam, *Fikih Jumhur: Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 184.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 146.

atau *murtad*, maka bukan hanya tentang masalah masuk dan beribadah di tempat non muslim saja, umat muslim juga diperbolehkan berinteraksi sosial yang bermanfaat dengan non-muslim, seperti menyantuni orang kafir, menjenguk orang sakit, menghormati jenazah atau bahkan melakukan perbuatan yang mubah selagi tidak menimbulkan *mudharat*. Hal ini berdasarkan bahwa Nabi Saw. selama hidupnya berinteraksi dengan orang kafir atau non-muslim dengan cara yang baik, sehingga agama Islam yang diajarkan beliau dapat menjadi agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.³⁹ Kemudian terdapat firman Allah QS. al-Mumtāhanah: 8 yang menjelaskan hukum berhubungan dengan non-muslim, yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy menafsirkan, “Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain. Selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan yang baik dengan mereka”.⁴⁰

³⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Interaksi Muslim dengan non-Muslim*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 13.

⁴⁰ Salma Mursyid, “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam”, *Journal of Islam and Plurality*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016.

B. Metode *Istinbāt* Hukum Islam

1. Pengertian

a. *Istinbāt*

Kata *istinbāt* berasal dari bahasa Arab “*nabī*” yang mempunyai makna: “air yang pertama kali keluar dari sumur yang digali”. Dengan begitu, arti *istinbath* secara bahasa adalah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Definisi ini kemudian dipakai dalam studi hukum Islam, bahwa arti metode *istinbāt* hukum adalah suatu cara atau upaya yang dipakai untuk menggali atau mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu al-Qur’an dan Sunnah untuk dipahami dan menetapkan suatu hukum.⁴¹

b. Dalil

Pengertian dalil dari para ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk terhadap apa yang ingin dikehendaki. Sehingga pengertian dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan pijakan atau alasan dalam usaha untuk menemukan dan menetapkan hukum-hukum syara’ berdasarkan pertimbangan yang tepat. Dalam keberadaannya, dalil hukum dibagi menjadi dua macam, antara lain:

- 1) Dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash dan merupakan sumber hukum rujukan utama dan berdiri sendiri, yaitu al-Qur’an dan Sunnah.

⁴¹ Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 292.

2) Dalil hukum yang keberadaannya tidak disebutkan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, namun dalil ini berdasarkan hasil ijtihad menggunakan penalaran *ra'yu* atau pendapat. Dalil ini antara lain: Ijma', qiyas, *istihsān*, *maṣlahah-mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf*, dan *zariah*. Namun yang disepakati para ulama madzhab adalah ijma' dan qiyas.⁴²

c. Sumber Hukum Islam

Setelah mengetahui definisi dari dalil di atas, kita mengetahui bahwa sumber hukum Islam yang utama dan berdiri sendiri adalah al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan yang lainnya merupakan hasil *ijtihad* dari *istinbāt* hukum. Sumber hukum Islam merupakan wadah atau tempat di mana hukum Islam dapat digali dan temukan yang hanya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum yang lain merupakan hukum-hukum yang berasal dari ijtihad para ulama, seperti ijma' qiyas, *istihsān*, *maṣlahah-mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf*, dan *zariah*. Namun yang disepakati para ulama madzhab adalah ijma' dan qiyas. Dengan demikian sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama madzhab ada empat, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling utama dan yang paling kuat. Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. guna sebagai *hujjah* bagi seluruh umat Islam atau sebagai pedoman untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat tanpa ada keraguan mengenai kebenarannya.

⁴² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 48-49.

2. Sunnah

Sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an adalah sunnah atau hadits. Sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Sunnah mempunyai tiga jenis kedudukan atas al-Qur'an, antara lain: untuk menguatkan atau mengokohkan al-Qur'an atau *taukid*, untuk menjelaskan maksud dari nash al-qur'an atau *tabyīn*, dan untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam ketentuan nash al-Qur'an atau *tasbit*. Kehujjahan Sunnah telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisā ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

3. Ijma'

Sumber yang digunakan *istinbāt* berikutnya setelah al-Quran dan Sunnah adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah Saw. dengan bersandar kepada dalil. Kehujjahan ijma' juga berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat an-Nisā ayat 59 di atas.

4. Qiyas

Sumber hukum berikutnya setelah *ijma'* adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya kepada suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya. Dalil kehujjahan qiyas juga terdapat dalam firman Allah Swt. dalam surat an-Nisā ayat 59 di atas. Bahwa Allah Swt. memerintahkan orang mukmin, apabila mereka bertentangan pendapat, maka mereka diperintahkan kembali kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dari sini dapat dipahami bahwa, menyamakan suatu hukum yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya, karena ada persamaan *'illat* hukum keduanya yaitu termasuk mengembalikan sesuatu yang tidak ada nashnya kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Qiyas mempunyai rukun yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. *Al-Aşl*, yaitu sesuatu yang sudah ada nash hukumnya.
- b. *Al-Far'*, yaitu sesuatu yang baru belum ada ketetapan hukumnya.
- c. *Hukm al-aşl*, yaitu hukum asal yang sudah ada ketetapan nashnya akan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *far'u* atau cabangnya.
- d. *Al-'Illat*, yaitu sifat-sifat khusus yang mendasar sebagai ketentuan hukum.⁴³

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 23-94.

2. Macam-Macam Metode Istinbāt Hukum Islam

a. Metode *Bayānī*

Metode bayani merupakan suatu cara istinbath hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lugawiyah* atau kebahasaan. Metode ini membahas tentang cara pemahaman suatu nash dalam al-Qur'an maupun Sunnah dengan mencakup berbagai aspek makna lafadz sesuai bentuknya. Di mana suatu lafadz tersebut kapan diartikan secara sebenarnya (*haqīqah*) atau bukan arti sebenarnya (*majaz*), atau bagaimana memilih dari salah satu makna yang ganda (*musytarak*), mana yang merupakan ayat umum dan yang khusus (*'amm* dan *khas*), kapan suatu perintah dianggap kewajiban atau bermakna sunnah, ataupun berupa larangan haram atau makruh, dan seterusnya.

b. Metode *Qiyāsī*

Metode *qiyāsī* merupakan suatu cara istinbath hukum dengan membawa suatu hukum yang belum diketahui kepada hukum yang telah diketahui dalam al-Qur'an maupun Sunnah dengan tujuan menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan di antara keduanya. Dalam penetapan metode ini, terdapat unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) *Al-Aṣl*, yaitu sesuatu yang sudah ada nash hukumnya.
- 2) *Al-Far'*, yaitu sesuatu yang baru belum ada ketetapan hukumnya.
- 3) *Hukm al-aṣl*, yaitu hukum asal yang sudah ada ketetapan nashnya akan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *far'u* atau cabangnya.

- 4) *Al-'Illat*, yaitu sifat-sifat khusus yang mendasar sebagai ketentuan hukum.

Contoh penggunaan metode qiyas yang terdapat dalam QS. Al-Māidah: 90 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَةُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman khamr (arak) karena dapat merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Maka segala jenis minuman yang memabukkan dihukumi haram. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Arak, merupakan sesuatu yang dijadikan ukuran atau tempat menyerupakan mengqiyaskan hukum, hal ini disebut dengan *asal* atau pokok.
- 2) Segala minuman yang bisa memabukkan adalah sebagai *far'un* atau sebagai cabang yang diqiyaskan.
- 3) Memabukkan dapat merusak akal, hal ini sebagai *'illat* penghubung atau sebab.
- 4) Segala yang memabukkan hukumnya haram sebagai hukum.

Kemudian qiyas mempunyai bermacam-macam jenis, antara lain:

- 1) Qiyas *Aulawī*, merupakan qiyas dengan *'illat* yang terdapat pada *far'u* lebih kuat daripada *'illat aṣl* atau qiyas dengan hukum yang ada pada *far'u* lebih kuat daripada hukum dari asalnya. Contohnya, berkata lebih kasar dari kata “ah” kepada orang tua hukumnya haram.
- 2) Qiyas *Jalī*, merupakan qiyas dengan *'illat* ditegaskan oleh nash bersamaan dengan dengan penetapan hukum asal. Contohnya, diperbolehkannya mengqashar shalat bagi musafir laki-laki maupun perempuan.
- 3) Qiyas *Adnā*, merupakan qiyas dengan *'illat* yang terdapat *far'u* lebih lemah daripada dengan *'illat* yang ada pada *aṣl*. Contohnya, sifat memabukkan pada minuman anggur merah umpamannya lebih rendah daripada sifat memabukkannya yang ada pada *ḥamr*. yang telah dinashkan keharamannya.
- 4) Qiyas *Khafī*, merupakan qiyas dengan *'illat* tidak ada atau disebutkan dalam nash. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam, *'illat* sama-sama membunuh dengan sengaja.
- 5) Qiyas *Dalālah*, merupakan qiyas dengan *'illat* tidak disebutkan, tetapi merupakan sebagai petunjuk yang menunjukkan adanya *'illat* untuk menentukan suatu hukum berdasarkan dari suatu peristiwa. Contohnya, seperti harta anak-anak yang belum baligh, apakah sudah dikenakan kewajiban untuk zakat atau belum. Kemudian para ulama yang menetapkannya sebagai kewajiban dengan diqiyaskan pada harta orang

yang sudah baligh karena ada petunjuk yang menyatakan *'illat*, yaitu kedua harta tersebut sama-sama dapat bertambah dan berkembang.⁴⁴

c. Metode *Istiṣlāhī*

Metode *Istiṣlāhī* merupakan suatu istinbath hukum dengan cara berpijak pada dalil-dalil umum, karena belum adanya dalil khusus dari al-Qur'an dan Sunnah yang secara tegas mengenai suatu masalah tersebut. Kemudian metode ini dikaitkan dengan kemaslahatan yang sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan pokok syariat Islam, antara lain, kebutuhan *zarūriyyat* (pokok), *hajiyyat* (penting), *taḥsīniyyat* (penunjang). Metode *istinbāṭ* berdasarkan kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *maṣlahah-mursalah* dan *sadd aḏ-ḏari'ah*.

Dalam melaksanakan metode ini, terdapat unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Maslahat harus bersifat pasti
- 2) Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak
- 3) Tidak menyimpang pada prinsip-prinsip ketetapan yang ada pada al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁵

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan yang disepakati adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan Qiyas. Kemudian dalil-dalil yang lain

⁴⁴ Sakirman, "Metodologi Qiyas dalam Istinbāṭ hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018.

⁴⁵ Sutrisno, *Metode Istinbath Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 8-10.

merupakan hasil dari ijtihad para ulama berdasarkan istinbath hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, sehingga muncul berbagai macam metode istinbath hukum Islam yang diperselisihkan, seperti *istihsān*, *maṣlahah-mursalāh*, *istiḥāb*, *'urf*, dan *zāriah*. dan *syar'u man qoblanā*. Macam-macam metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Istihsān*

Istihsān mengandung arti menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh adalah meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, terhadap suatu peristiwa berdasarkan ketetapan dalil syara'. *Istihsān* merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan para ulama. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, *istihsān* merupakan dalil yang kuat sebagai ketetapan hukum syara'. Sedangkan ulama yang menolak *istihsān* sebagai dalil salah satunya ulama madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i memberikan alasan bahwa, syari'at Islam itu ditetapkan dengan nash dan qiyas. Bahwa al-Qur'an telah memerintahkan, apabila terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *istihsān* bukan berasal dari keduanya. Berdasarkan sandaranya, *istihsān* dibagi menjadi enam, yaitu *istihsān* berdasarkan nash, *istihsān* berdasarkan ijma', *istihsān* berdasarkan qiyas *khāfi*, *istihsān* berdasarkan *maṣlahah*, *istihsān* berdasarkan *'urf*, dan *istihsān* berdasarkan *zarurah*.

2) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Kemudian pengertian *maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara' dan tidak ada dalil yang mengandung perintah mengambil atau menolaknya. Jumhur ulama madzhab berpendapat bahwa, *maṣlaḥah al-mursalah* adalah hujjah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum setelah *ijma'*, *qiyas* dan *istiḥsān* yang disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Berdasarkan tingkatannya, *maṣlaḥah al-mursalah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Maṣlaḥah ḡaruriyah*, yaitu segala aspek yang menjadi sendi eksistensi dalam kehidupan manusia guna melindungi dan menjaga kelestarian agama (*hiḡz al-dīn*), melindungi jiwa (*hiḡz al-naḡs*), melindungi akal (*hiḡz al-'aql*), melindungi keturunan (*hiḡz al-naḡsl*), dan melindungi harta (*hiḡz al-māl*). Contohnya adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- b) *Maṣlaḥah ḡajiyah*, yaitu segala hal yang dihajatkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
- c) *Maṣlaḥah taḡsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat yang berhubungan dengan akhlak dan memelihara dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.

3) *Sadd az-Zari'ah*

Sadd berarti menutup dan *zari'ah* memiliki arti *waṣilah* atau perantara. Dengan begitu, *sadd az-zari'ah* berarti menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan. Kebalikannya adalah *fath az-zari'ah*, yaitu membuka jalan yang menuju kepada kebaikan. Jalan keburukan harus ditutup dan jalan kebaikan harus dibuka. Karena itu, *zari'ah* bisa menjadi makruh, bisa sunnah, dan bisa mubah hukumnya. Menurut Imam malik dan Imam Ahmad, *zari'ah* adalah salah satu dalil hukum syara'. Begitu juga dengan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, mereka menggunakan dalil ini dalam keadaan tertentu. Kehujjahan *sadd az-zari'ah* berdasarkan hadits Nabi Saw. yang melarang seseorang memaki orang tuanya sendiri dengan cara memaki orang tua temannya. Contoh yang lain adalah Zina hukumnya haram, maka melibat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i menggunakan metode ini dalam suatu kasus, yaitu ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan sawah, karena hal ini membuat tindakan yang mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt. padahal air adalah rahmat dari-Nya yang boleh dimanfaatkan oleh siapapun.⁴⁶

⁴⁶ Hifdhotul Munawaroh, "*Sadd az-Zari'ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer" *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 69.

4) *Urf*

Urf merupakan suatu tradisi dalam masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau juga meninggalkan perbuatan tertentu. Pada dasarnya *urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri, namun *urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum menurut para ulama adalah yang tidak bertentangan dengan syara', dimana tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, *urf* ini sering disebut *urf ṣahih*. Kemudian para ulama madzhab memandang *urf* sebagai salah satu dalil hukum Islam, karena *urf* pada dasarnya juga disandarkan pada dalil-dalil syara' sebelumnya, seperti *ijma'*, *maṣlahah-mursalah*, dan *sadd aẓ-ẓara'i*.

5) *Istishāb*

Istishāb merupakan dalil syar'i yang terakhir digunakan oleh para mujtahid untuk mengetahui hukum yang dihadapkan kepadanya. Karena *istishāb* adalah suatu metode penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, *istishāb* merupakan dalil hukum Islam dalam hal menetapkan atau melestarikan apa yang sudah ada kemudian menolak apa yang berbeda terhadapnya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iah *istishāb* adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu.

6) *Syar'u Man Qablanā*

Syar'u man qablanā merupakan syari'at yang dibawakan para Rasul terdahulu sebelum diutusnya nabi Muhammad Saw. yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Sebagian ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau Nabi Muhammad Saw. melaksanakan ibadah berdasarkan syari'atnya Nabi Ibrahim As. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kita wajib mengikutinya selama tidak ada pengingkaran dengan syari'at kita. Namun sebagian madzhab Syafi'i berpendapat bahwa, hukum-hukum seperti ini tidak dapat dijadikan syari'at bagi kita.

7) Madzhab Sahabat

Setelah sepeninggal Rasulullah Saw. maka para sahabatlah yang memberi fatwa atau ketetapan hukum terhadap suatu kasus yang ada. Para ulama madzhab sepakat bahwa, pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan syara' dan merupakan fatwa sahabat yang disepakati, maka fatwa ini yang dapat dijadikan hujjah. Namun mereka juga berbeda pendapat mengenai pendapat sahabat yang murni hasil dari ijtihadnya.⁴⁷

⁴⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 131-172.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI

A. Sejarah Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i merupakan madzhab fiqh yang didirikan oleh Imam Syafi'i, yang bernama asli Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Awal perkembangan madzhab Syafi'i bermula ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, dikala itu penduduk Mesir masih mengikuti madzhab Hanafi dan Maliki. Kemudian ketika beliau mulai membukukan kitabnya tentang *qaul jadid*, beliau mulai mengajarkannya di masjid 'Amr ibn 'Ash, dari sinilah awal berkembangnya madzhab Syafi'i di Mesir hingga sampai ke seluruh pelosok, dimana yang menerima pelajaran kebanyakan dari para ulama yang berpengaruh di Mesir, antara lain: Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hakam, Ismail bin Yahya, al-Buwaithiy, ar-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim, dan ibn Mawas.

Seiring berjalanya waktu, madzhab Syafi'i telah menyebar di berbagai negara, seperti di Irak, Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian madzhab Syafi'i terus mengalami perkembangan hingga ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di bagian Barat maupun Timur, termasuk di negara Indonesia saat ini yang merupakan penduduk dengan mayoritas bermadzhab Syafi'i baik dalam hal ibadah maupun dalam hal mu'amalah.⁴⁸

⁴⁸ Fahrur Rozi, "Pemikiran Madzhab Syafi'i", Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm. 100.

Dengan demikian, penganut madzhab ini merupakan aliran yang mempraktikkan pemikiran Imam Syafi'i dalam mengatasi masalah-masalah fiqh.

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas ibn 'Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin 'Abd Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qushai. Beliau lahir pada tahun 150 H di Gaza Palestina dan beliau Wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam Syafi'i merupakan putra dari pasangan Idris bin Abbas dan Fatimah al-Azdiyyah.

Imam Syafi'i awal mulanya belajar bahasa Arab murni dengan kaun Hudzail yang sangat terkenal kefasihan bahasa arabnya hingga beliau menjadi seorang yang ahli Bahasa (*ahlu al-Lugāh*). Beliau datang ke kota Makkah ketika masih kecil dan hidup dalam asuhan ibunya dengan kondisi yatim dan fakir, bahkan ibunya tidak memiliki harta benda untuk diberikan pada seorang guru. Imam Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun, dan mengaji pada imam Isma'il bin Qasthanthin yang ketika itu sebagai guru besar bagi penduduk Makkah, beliau juga menuntut ilmu kepada para ulama pembesar Makkah, diantaranya yaitu: Imam Sufyan bin 'Uyainah yang menjadi imam para ahli Hadits, imam Muslim bin Khalid az-Zanjiy sebagai ahli Fikih kota Makkah, imam Sa'id bin Saalim al-Qaddah, Daud bin 'Abdurrahman al-Aththar, dan Imam 'Abd al-Majid bin 'Abd al-'Aziz bin Abi Daud.

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan para ulama besar Madinah seperti ulama ahli hadits pendiri madzhab Maliki yaitu Imam Malik bin Annas. Pada waktu usia tiga belas tahun sebelum bertemu Imam Malik beliau sudah hafal kitab *ḥadis al-Muwāṭa'* karya Imam Malik. Salah satu tujuan keberangkatan beliau berguru ke Imam Malik adalah untuk menyimak hafalannya langsung dihadapan beliau dan berguru kepadanya.⁴⁹

Setelah Imam Syafi'i belajar dan menguasai ilmu madzhab Maliki, beliau pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar madzhab Hanafi yang merupakan santri Imam Abu Hanifah yaitu Imam Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Dari sinilah Imam Syafi'i mampu menguasai juga ilmu madzhab Hanafi hingga beliau dikenal sebagai ulama besar yang menguasai ilmu dua madzhab besar yaitu madzhab Maliki dan madzhab Hanafi.

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir selama kurang lebih empat tahun beliau menyusun kitab *ar-Risālah* dan kitab *al-Umm*. Banyak ulama besar yang belajar pada beliau diantaranya Imam al-Buwaiti, Imam Muzani, Imam Rabi' al-Muradi, dan Imam Harmalah. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada malam jum'at di akhir bulan Rajab tahun 204 H di Mesir pada usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir pada hari jum'at setelah waktu ashar.⁵⁰

Imam Syafi'i merupakan ulama yang mempunyai banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, di mana karya yang paling terkenal adalah kitab *ar-*

⁴⁹ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 165.

⁵⁰ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 7-11.

Risālah sebagai kitab fiqh dan kitab *al-Umm* sebagai ilmu ushul fiqh yang tersusun dengan sempurna, dimana metode, objek pembahasan, dan permasalahan tidak terkait dengan kitab fikih manapun.⁵¹ Di antara karya atau kitab-kitab Imam Syafi'i antara lain:

- a. Kitab *ar-Risālah*
 - b. Kitab *al-Umm*
 - c. Kitab *al-Musnād*
 - d. Kitab *Al-Imlā'*.
 - e. Kitab *Al-Amalī*.
 - f. Kitab *Ḥarmalāh*
 - g. Kitab *Mukhtaṣār al-Muzānī*
 - h. Kitab *Mukhtaṣār al-Buwaiṭī*
 - i. Kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīṣ*
2. Biografi Imam Nawawi

Nama lengkap Imam an-Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami. Sebutan an-Nawawi dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiria). Imam Nawawi lahir pada bulan Muharram 631 H (1233 M), di Desa Nawa. Beliau belajar dengan ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Muri, dia terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 120.

Pada usia delapan belas tahun, dia memulai perjalanan dalam pencarian Ilmunya ke Damaskus dengan mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama-ulama terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian pada tahun 649 H, bersama ayahnya an-Nawawi berangkat ke Damaskus, beliau belajar dengan seorang alim terkenal, yaitu Syaikh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi. Beberapa waktu kemudian, beliau dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawahiyyah, dan di situlah dia tinggal dan banyak belajar.

Dalam bidang fiqih, Imam Nawawi belajar dari ulama-ulama terkemuka dari madzhab Syafi'i, sehingga beliau terbilang sebagai seorang penganut madzhab Syafi'i. Di antara guru-gurunya adalah Abdul Fattah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy, Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan alDimasyqi. Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu hadits adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim Al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki. Kemudian di antara murid-murid Imam Nawawi adalah Al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Minahi munkar, al-Mizzi.

Dalam ilmu pengetahuan, Imam Nawawi mempunyai banyak karya, yang antara lain:

- a. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*
- b. Kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*
- c. Kitab *al-‘Arba’īn an-Nawāwīyah*
- d. Kitab *‘Ulum al-Ḥadīṣ*
- e. Kitab *al-Isyārah Ilā al-Mubḥamad*
- f. Kitab *al-Irsyād fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*
- g. Kitab *Khulāṣah fī al-Ḥadīṣ*
- h. Kitab *al-Akār al-Muntakhabah Min Kalām Sayyid al-Abrar*
- i. Kitab *Taqrīb Wa at-Taisīr Li Ma’rifah Sunan an-Nasyīr an-Nazīr.*
- j. Kitab *al-Majmu’*
- k. Kitab *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn*
- l. Kitab *Minḥāj*
- m. Kitab *al-Fatwa*
- n. Kitab *al-Īdāḥ fī al-Manāsik*
- o. Kitab *At-Taḥqīq*
- p. Kitab *Hāsiyah*⁵²

3. Biografi Imam Ramli

Nama lengkap Imam Ramli adalah Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Manufi Al-Mishri Al-Anshari Asy-Syafii. Beliau lahir

⁵² Fakhru Razi, Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli, (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6-32.

di Mesir pada masa kekuasaan Al-Malik Azh-Zhahir Abu Sa'id pada tahun 860 H dan wafat pada tahun 957 H/1550 M. Jenazahnya dishalati pada hari Jum'at di Masjid Al-Azhar oleh puluhan ribu manusia di sisi dalam dan luar masjid bersejarah tersebut. Gelar ar-Ramli dinisbatkan pada sebuah desa kecil bernama Ramlah, Manufiah, distrik Dimyath, yang dekat dengan daerah Maniyah Al-'Athar ke arah masjid Nabi Khidhir As. Ketika beliau berumur 16 tahun ia belajar di Al-Azhar kemudian menghafalkan al-Qur'an, hadits, dan fiqih empat madzhab.

Setelah sekian lama tinggal di Hijaz, beliau pergi ke Syam dan menetap beberapa waktu untuk belajar kepada pemuka agama, ahli fatwa, dan ulama-ulama yang memberi kontribusi dalam pengetahuannya. Madrasah An-Nashiriyyah terletak di dekat kubah Imam Syafi'i. Hampir seluruh ulama Madzhab Syafii di Mesir pada masanya itu adalah muridnya. Semua permasalahan dari seluruh penjuru Mesir dikembalikan kepadanya, sehingga masyarakat sangat bergantung kepadanya, melebihi ketergantungan terhadap para gurunya di masing-masing tempat.

Imam Ramli turut memperbaiki beberapa tema atau masalah dalam kitab *Syarah al-Bahjah* dan *Syarah ar-Rawd*, karya Syaikh Zakariya yang di kemudian hari juga ditulis oleh putranya, Asy-Syams Ar-Ramli. Beliau juga mengarang beberapa kitab yang bernilai, seperti kitab *Syarah az-Zubad* dalam ilmu fiqih. Banyaknya ahli fiqih, ulama, dan pelajar yang hampir tidak pernah pergi dari sisinya baik siang maupun malam, tidak membuatnya lupa pada keluarga dan anak-anak.

Imam Ramli merupakan ulama yang telah mengarang banyak kitab dan menjadi rujukan para ulama madzhab Syafi'i. Di antara karya-karyanya tersebut antara lain:

- 1) Kitab *Nihāyah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*
 - 2) Kitab *Syarah al-Bahjah al-Wardiyyah*
 - 3) Kitab *'Umdah ar-Rabih fi Syarah at-Tarīq al-Waḍih*
 - 4) Kitab *Syarah al-Ubbab*
 - 5) Kitab *Gayah al-Bayān fi Syarah Zubad*
 - 6) Kitab *Syarah al-'Uqūd fi an-Nahw*
 - 7) Kitab *Fatawā ar-Raml*
 - 8) Kitab *Gāyah Marām Syarah ar-Risālah*⁵³
4. Metode *Istinbāt* Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i merupakan perpaduan dari dua madzhab antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Karena pendiri madzhab Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik sebagai pendiri madzhab Maliki dan pernah menjadi murid dari ulama madzhab Hanafi. Sementara pemikiran Imam Syafi'i adalah berada di tengah-tengah antara keduanya, namun beliau mempunyai sumber hukum dan metode *istinbāt* yang berbeda dengan madzhab Hanafi ataupun madzhab Maliki. Pemikiran Imam Syafi'i secara garis besar bisa

⁵³ Mohd Fathuddin, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Ramli dengan Ibnu Qudamah tentang Hukum Memakan Daging Penyus", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Publik Islam Universitas Sunan Ampel, 2020), hlm. 21-26.

dilihat dari karyanya yang paling populer yaitu kitab *al-Umm* yang berpendapat sebagai berikut:

“Dasar hukum yang paling utama adalah al-Qur’an dan Sunnah. Apabila tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur’an dan Sunnah. Jika sanad hadits telah bersambung kepada Rasulullah Saw dan sanadnya shahih, maka hal itulah yang dikehendaki. Ijma’ menjadi sumber hukum merupakan lebih kuat dari *khbar aḥad* dan hadits karena dhahirnya. Kemudian hadits yang mengandung makna lebih dari satu pengertian, maka makna yang dhahirilah yang utama. Apabila hadits tersebut sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang diutamakan. Hadits *munqati’* tidak bisa digunakan sebagai dalil, kecuali apabila diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Sesuatu hal pokok tidak dapat untuk diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tersebut tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah untuk mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu dapat digunakan sebagai hujjah”.⁵⁴

Sumber-sumber hukum madzhab Syafi’i dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menentang kekuatan kehujjahan al-Qur’an, walaupun sebagian status hukum yang di dalamnya masih ada yang bersifat *zanni* yang seringkali membuat para ulama berbeda pendapat. Kehujjahan al-Qur’an telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisā ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

⁵⁴ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 59.

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

b. Sunnah

Sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an adalah sunnah atau hadits. Dalam menggunakan sunnah bukan hanya sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, tetapi juga sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan isi kandungan dalam al-Qur'an. Sunnah mempunyai tiga jenis kedudukan atas al-Qur'an, antara lain: untuk menguatkan atau mengokohkan al-Qur'an (*taukid*), untuk menjelaskan maksud dari nash al-Qur'an (*tabyin*), dan untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam ketentuan nash al-Qur'an (*tasbit*).

c. Ijma'

Sumber yang digunakan *istinbāt* berikutnya setelah al-Quran dan Sunnah adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Penggunaan ijma' dalam hal ini menggunakan ijma' para sahabat yaitu ijma' yang paling kuat karena para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah Saw. Kemudian Imam Syafi'i hanya menggunakan *ijmā' ṣarih*, yaitu kesepakatan para ulama yang masing-masing dari mereka mengeluarkan pendapatnya, baik secara

lisan maupun tertulis dalam hal-hal yang bersifat fardhu dan juga mempunyai dasar hukum.⁵⁵

d. Qiyas

Sumber hukum berikutnya setelah ijma' adalah qiyas. Imam Syafi'i merupakan ulama yang pertama kali mengkaji qiyas dan menetapkan sumber hukum qiyas sebagai salah satu sumber hukum untuk mengetahui tafsiran hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada nash pasti atau untuk menetapkan suatu hukum terhadap perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Kemudian Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar qiyas dapat dijadikan sebagai sumber hukum setelah ijma', antara lain mengetahui dan menguasai bahasa Arab, hukum al-Qur'an, *ilmu farā'id, uṣlub, nasikh-mansukh, 'amm-khas*, mampu memahami sunnah, *qaul sahabat, ijma'*, dan *ikhtilāf* di kalangan para ulama.

e. *Istidlāl*

Sumber hukum setelah Qiyas adalah *istidlāl*. *Istidlāl* berasal dari kata *istadalla* yang berarti meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Secara pengertian khusus *istidlāl* adalah mencari dalil yang tidak ada dalam Nash al-Qur'an dan Sunnah, kemudian tidak ada juga dalam ijma' dan Qiyas. Imam Syafi'i menggunakan *istidlāl* tersebut apabila sudah tidak bisa menemukan dalil hukum dari kaidah-

⁵⁵ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 102.

kaidah sumber hukum sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, sumber hukum *istidlāl* ada dua yaitu *'urf* dan *istiṣhāb*.⁵⁶

f. *'Urf*

'Urf merupakan suatu tradisi dalam masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau juga meninggalkan perbuatan tertentu. Pada dasarnya *'urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri, namun *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah yang tidak bertentangan dengan syara', dimana tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, *'urf* ini sering disebut *'urf ṣahih*.

g. *Istiṣhāb*

Istiṣhāb merupakan dalil syar'i yang terakhir digunakan oleh para mujtahid untuk mengetahui hukum yang dihadapkan kepadanya. Karena *istiṣhāb* adalah suatu metode penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum yang digunakan Imam Syafi'i sebagai metode *istinbāṭ* hukumnya adalah pertama al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, dan yang terakhir *istidlāl*. Penggunaan *istidlāl* dengan syarat jika keempat sumber hukum sebelumnya di atas tidak ditemukan ketentuan hukumnya, kemudian ditempuh dengan jalan *istidlāl* yaitu menggunakan *'urf* dan *istiṣhāb*.

⁵⁶ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 183-187.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 148-149.

B. Sejarah Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali merupakan madzhab fiqh yang didirikan oleh Imam Hanbali, yang bernama asli Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Perkembangan madzhab Hanbali pertama kali di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang cukup lama. Sekitar abad XII, madzhab ini mulai berkembang di Jazirah Arab pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Su'udi hingga sampai sekarang ini menjadi madzhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai pengikut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria, dan Irak. Namun pada sekitar abad ke-19, madzhab ini telah berubah karena disusun kembali secara sistematis oleh Ibnu Taimiyyah dengan karya-karyanya yang menyerang ilmu logika (*mantiq*). Setelah itu madzhab ini dipopulerkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga madzhab Hanbali sekarang juga disebut aliran Wahabiyyah.⁵⁸

Kemudian menurut sebagian ulama, madzhab Hanbali terkenal keras atau ekstrim dan sangat bersikukuh agar tidak berfatwa dengan sesuatu yang tidak ada nashnya. Madzhab ini dikenal tidak mampu mengatasi persoalan hukum pada masyarakat yang semakin berkembang, karena terlalu sempit dalam menggunakan qiyas, *istihsān*, dan *maṣlahah-mursalah* seperti madzhab lain, sehingga pengikut madzhab ini tidak begitu banyak.⁵⁹

1. Biografi Imam Ahmad

Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As`ad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas

⁵⁸ Husnul Khatimah, Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad bin Hanbal, hlm. 168.

⁵⁹ Abdul Karim, Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya, hlm.368.

bin `Auf bin bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Adnan dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim As. Sedangkan nama ibundanya adalah Shofiyyah binti Maimunah.

Imam Ahmad lahir di kota Baghdad pada Rabiul Awal 164 H (780 M). Ayah beliau merupakan seorang pasukan yang handal di Basrah, sedangkan kakeknya merupakan seorang gubernur di daerah Sarkhas pada masa pemerintahan umayah. Setelah kewafatan ayahnya pada usia 30 tahun, Imam Ahmad hidup menetap di Baghdad bersama ibunya. Sejak kecil Imam Ahmad sudah menjadi pekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup bersama ibunya, beliau juga anak yang rajin belajar dan semangat yang tinggi akan belajar ilmu pengetahuan.

Kemudian setelah berumur 16 tahun, Imam Ahmad mulai berangkat menimba ilmu di luar kota dan luar negeri seperti ke Kufah, Basrah, Syam, dan kota Makkah Madinah. Di daerah-daerah tersebut beliau bersemangat sekali untuk belajar kepada para ulama daerah tersebut, terutama ilmu pengetahuan hadits. Guru pertama dalam bidang hadits adalah Imam Abu Yusuf, yaitu seorang murid Imam Abu Hanifah yang senior, kemudian berpindah belajar dengan Imam Husyaim bin Basyir yang merupakan ulama ahli hadits ternama pada zamannya selama sampai gurunya wafat kurang lebih selama empat tahun. Setelah guru yang sangat dicintainya telah wafat, Imam Ahmad kembali memepelajari ilmu hadits ke berbagai pelosok negeri, seperti belajar dengan para ulama Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam dan hingga ke Syria.

Kemudian untuk guru besar dalam bidang fikih ialah Imam Syafi'i, yaitu ulama pendiri madzhab Syafi'i. Ketika belajar di kota Mekah, Imam Ahmad lebih mengutamakan majlis fikihnya Imam Syafi'i dibandingkan dengan majlis di bidang hadits dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Hal ini menjadi bukti bahwa Imam Ahmad mencari berkelana mencari ilmu tidak hanya untuk mengumpulkan dan menghafalkan hadits sebanyak-banyaknya, namun juga ingin menguasai berbagai ilmu agama khususnya ilmu fikih. Imam Ahmad sangat kagum kepada Imam Syafi'i karena kefakihan dan kecerdasannya, beliau berkata "dahulu kami tidak menerima dan merendahkan golongan ahli *ra'yi*, Imam Syafi'i memberikan pemahaman dan menguraikan berbagai masalah pada kami dengan berpegang teguh pada dalil atau *atsar* yang shahih disertai penalaran yang benar".⁶⁰

Dalam kehidupan politik pada zaman pemerintahan al-Mahdi, al-Makmun, al-Mu'tasim, al-Watsiq dan al-Mutawakil, Imam Ahmad mengalami fitnah agama dan fitnah dunia selama 20 tahun lebih. Beliau kemudian dipenjarakan pada masa tiga khalifah, yaitu khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, dan Al-Watsiq karena Imam Ahmad tidak sependapat dengan mereka dan menentang mereka untuk mengikuti bid'ah-bid'ah mereka.⁶¹ Imam Ahmad pernah dicambuk dan dipenjarakan di depan khalifah al-Mu'tasim karena beliau tidak bersedia mengakui bahwa al-Qur'an sebagai makhluk. Karena Imam Ahmad tetap mempertahankan prinsip dan pendiriannya bahwa al-

⁶⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5-10.

⁶¹ Masturi Irham dan Mohammad Tamam, *Antara Madzhab Hanbali dengan Salafi Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 69.

Qur'an itu bukan makhluk, sehingga menyebabkan beliau dihukum, dipukul, dan disiksa pada tahun 220 H. Kemudian pada masa pemerintahan al-Watsiq, Imam Ahmad diasingkan dari Baghdad. Kemudian pada masa khalifah al-Mutawakkil tahun 232 H telah menarik dekrit secara resmi tentang al-Qur'an sebagai makhluk menjadikan beliau akhirnya dibebaskan dari penjara. Pada tahun 241 H (855 M) masa pemerintahan khalifah al-Watsiq di Baghdad, Imam Ahmad wafat atau menghembuskan nafas terakhir pada usia yang ke-77 tahun. Setelah sepeninggal beliau, madzhab Hanbali semakin berkembang luas dan memiliki banyak pengikut di berbagai belahan dunia.⁶²

Imam Ahmad merupakan seorang ilmuwan yang produktif, dimana beliau banyak menulis dan meninggalkan banyak karya atau kitab-kitab. Di antara karya-karya Imam Ahmad adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-'Ilāl*
- b. Kitab *at-Tafsīr*
- c. Kitab *an-Nasikh al-Mansukh*
- d. Kitab *az-Zuhd*
- e. Kitab *al-Masāil*
- f. Kitab *Fazail as-Sahābah*
- g. Kitab *al-Farāid*
- h. Kitab *al-Manāsik*
- i. Kitab *al-Imam*
- j. Kitab *al-Asyrībah*

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 28.

- k. Kitab *Tā'at ar-Rasūl*
- l. Kitab *ar-Ra'd*
- m. Kitab *'Alā al-Jahmiyyah*
- n. Kitab *Musnād Ahmad bin Hanbal* ⁶³

2. Biografi Ibnu Qudamah

Nama lengkap Ibnu Qudamah adalah Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah.

Pada tahun 551 H di usia 10 tahun, beliau berguru kepada para ulama Damaskus lainnya sampai hafal Mukhtasar Al-Khiraqi yaitu kitab fiqh madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal dan kitab-kitab lainnya. Kemudian pada waktu umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad dan menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, di Baghdad. Saat itu Syaikh berumur 90 tahun. Ibnu Qudamah belajar kepada beliau Mukhtasar Al-Khiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam. Selanjutnya beliau belajar kepada Syaikh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mendalami madzhab Hanbali dan perbandingan madzhab dengan menetap di Baghdad selama 4

⁶³ Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya", Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 360-365.

tahun. Beliau belajar hadits dengan sanadnya secara langsung dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Pada tahun 574 H, Ibnu Qudamah mulai menyusun kitabnya *Al-Mughnī Syarah Mukhtasar Al-Khirāq*. Kitab ini sebagai kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal. Beliau juga ulama yang menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat di bidang fiqh dan lainnya, di antaranya adalah:

- a. Kitab *al-'Umdah*
- b. Kitab *al-Muqni*
- c. Kitab *al-Kafi*
- d. Kitab *al-Mughnī Syarah Mukhtasar Al-Khirāq*
- e. Kitab *Manāsik al-Hajj*
- f. Kitab *Rawdah an-Nazīr*
- g. Kitab *Mukhtasar fī Ghārib al-ḥadis*
- h. Kitab *al-Burhan fī Mas'alah al-Qur'an*
- i. Kitab *al-Qaqdr*
- j. Kitab *Faqā'il aṣ-Ṣahābah*
- k. Kitab *al-Mutaḥabbīn Fillah*
- l. Kitab *al-Riqqah wa al-Bukā'*⁶⁴

⁶⁴ Mohd Fathuddin, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Ramli dengan Ibnu Qudamah tentang Hukum Memakan Daging Penyus", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Publik Islam Universitas Sunan Ampel, 2020), hlm. 38-43.

3. Metode Istinbāt Madzhab Hanbali

Sumber hukum yang digunakan dalam beristinbath hukum ada empat, antara lain: nash al-Qur'an dan Sunnah, fatwa para sahabat, *ḥadis mursal* dan *ḥadis da'if*, dan qiyas.

a. Nash al-Qur'an dan Sunnah

Sumber hukum yang paling utama adalah al-Qur'an, kemudian Imam Ahmad menempatkan posisi sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang kuat. Kehujjahan sunnah tersebut ditetapkan melalui akidah, kemudian sunnah itu sendiri merupakan sebagai penjelasan dari al-Qur'an. Namun pada hakikatnya sunnah tetap sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Apabila Imam Ahmad menemukan nash dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka sudah ditetapkan suatu hukum berdasarkan dalil tersebut walaupun ada nash yang berasal dari fatwa sahabat.

b. Fatwa Sahabat

Sumber hukum berikutnya setelah al-Qur'an dan Sunnah adalah fatwa para sahabat. Menurut Imam Ahmad, fatwa yang bisa diterima sebagai sumber hukum harus berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan, dia sangat menolak fatwa tanpa dasar yang kuat atau yang berdasar hanya dari pemikiran saja. Kemudian, apabila para sahabat menetapkan fatwa tentang suatu hukum dan diantara mereka tidak ada perbedaan pendapat, maka fatwa inilah yang dijadikan sumber dan dalil hukum. Namun, ketika Imam Ahmad tidak menemukan fatwa sahabat

yang disepakati, beliau akan mencari fatwa yang diperselisihkan di kalangan para sahabat dengan memilih fatwa yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga bisa dikatakan, Imam Ahmad juga menggunakan fatwa para tabi'in apabila tidak ditemukan fatwa para sahabat.

c. *Hadis Mursal* dan *Hadis Da'if*

Sumber hukum dan dalil selanjutnya menurut Imam Ahmad adalah *hadis mursal* dan *hadis da'if*. Apabila Imam Ahmad tidak dapat menemukan suatu dalil dari al-Qura'an dan Sunnah kemudian fatwa para sahabat baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, maka beliau menjadikan *hadis mursal* dan *hadis da'if* sebagai dalil hukum. *Hadis mursal* yang dimaksud beliau adalah hadis yang tidak disebutkan perawinya pada tingkat sahabat. Sedangkan *hadis da'if* menurutnya adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai derajat *siqoh* atau orang yang kuat hafalan tetapi tidak hadis tersebut tidak rusak atau jelek.

d. Qiyas

Apabila tidak mendapatkan jawaban dari keempat sumber hukum sebelumnya, maka Imam Ahmad menggunakan qiyas. Dalam menggunakan qiyas, beliau tidak hanya memandangi pada *'illat* atau sebab yang dilakukan para imam fikih, namun beliau juga menggunakan metode lain yaitu juga dengan mengambil hikmah yang terdapat dalam hukum tersebut.

e. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang berasal dari kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam suatu masa mengenai suatu hukum syara' berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah. Imam Ahmad membagi ijma' menjadi dua, yaitu ijma' yang berasal dari para sahabat dan ijma' dari pendapat yang masyhur dan juga tidak diketahui ada yang menyalahinya. Dalam lapangan hukum, ijma' juga terbagi menjadi dua, yaitu ijma' tentang dasar-dasar kewajiban ibadah, dimana ijma' ini tidak boleh diingkari, karena jika diingkari ia dianggap keluar dari agama. Kemudian ijma' yang kedua adalah diluar dari masalah ibadah, seperti ijma' para sahabat tentang kewajiban membunuh orang yang murtad.⁶⁵

C. Gambaran Umum Kitab-Kitab Sumber Primer

1. Kitab *al-Majmū'*

Kitab *al-Majmū'* adalah kitab karya Imam Nawawi sebagai syarah kitab *al-Muhazzab* dan merupakan kitab referensi terbesar dan terpenting dalam madzhab Syafi'i. Kitab ini juga sebagai rujukan fikih Islam dan merupakan kitab perbandingan madzhab karena menyajikan uraian perbandingan madzhab sebagaimana gaya penulisan kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, kitab *al-Muḥallā* karya Ibnu Hazm, kitab *al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah, kitab *al-Mabsūṭ* karya As-Sarokhsi, kitab *Bidayah al-Mujtāhid* karya Ibnu Rusyd, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuḥu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan lain-lain. Kitab

⁶⁵ Marzuki, "Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya", Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 114-115.

al-Majmū' merupakan salah satu karya terbesar Imam Nawawi yang membahas pendapat madzhab-madzhab lain secara komprehensif, lengkap dengan dalilnya kemudian mentarjih pendapat terkuat juga lengkap disertai dalil yang mendukungnya.

Dalam kitab tersebut, Imam Nawawi menyebut hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang berhubungan dengan topik. Penyebutan hadis dan riwayat itu tidak semata-mata penukilan tetapi juga disertai penjelasan takhrij dan kualitasnya. Imam Nawawi termasuk ahli hadis, maka beliau cukup piawai menerangkan aspek ini. Kitab *al-Majmū'* bebas *hadis maudu'* dan jika ada hadis atau riwayat yang dhoif maka beliau menjelaskannya.

Sekitar usia 45 tahun beliau wafat dan hanya mensyarahi sampai bab riba. Setelah itu, kira-kira satu abad kemudian, Imam Taqiyyuddin As-Subki melanjutkan sampai pada bab "*Ar-Rodd Bi Al-'Aib*". Kemudian yang berhasil menyempurnakannya adalah Muhammad Najib bin Ibrahim Al-Muthi' yang mengikut metode kedua imam sebelumnya. Dan akhirnya kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab* ini telah disempurnakan oleh tiga para ulama yaitu Imam An-Nawawi, Imam As-subki, dan Imam Al-Muthi'. Kitab al-Majmu' terdiri dari 23 jilid. Di mana juz 1-9 merupakan syarah Imam Nawawi yang berisi tentang *ṭaharah*, shalat, jenazah, zakat, puasa, i'tikaf, haji, *aqiqah*, *naẓar*, ma kanan, dan jual beli. Kemudian juz 10-11 syarah Imam Subki berisi tentang jual beli, gadai, *hiwalah*, *dhaman*, *ghasab*, dan *syirkah*. Selanjutnya juz 12-23 syarah dari Imam Muthi berisi tentang *wadi'ah*, *ariyah*, *syuf'ah*, *qiradl*,

*ijarah, luqatha', waqaf, hibah, wasiat, faraid, nikah, jinayah, diyat, hudud, persaksian dan pengakuan.*⁶⁶

2. Kitab *Nihāyah al-Muhtāj*

Kitab *Nihāyah al-Muhtāj* adalah kitab karya Imam Ramli yang menguraikan ilmu fiqh berdasarkan madzhab Imam Syafi'i yang berisi penjelasan dari kitab *Minhaj at-Tālibin* atau dikenal dengan *al-Minhaj* karya al-Imam Nawawi. Kitab ini mempunyai kedudukan yang penting dalam madzhab Syafi'i karena banyak para ulama Syafi'iyah pada dan setelah masa Imam Ramli yang memuji kehebatan dan keunggulan kitab ini, sehingga banyak ulama Syafi'iyah menjadikan kitab ini sebagai rujukan dan pegangan utama ketika mereka berfatwa.

Dalam kitab ini, selain menguraikan isi kitab *al-Minhaj* dan menjelaskan maknanya, Imam Ramli juga memperjelas permasalahannya, serta menambahkan dalil-dalil syar'iyah dari al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama madzhab Syafi'i, khususnya ulama madzhab generasi pertama, seperti dua imam besar madzhab Syafi'i yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kemudian keistimewaan lainnya dari kitab ini adalah kesinambungan sanad dengan kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.

Kemudian sistematik penyusunan kitab ini adalah sama dengan penyusunan kitab *al-Minhaj*, yaitu dimulai dengan kitab *at-Tahārah* (bersuci) dan diakhiri dengan kitab *Ummahatil Aulad*. Selanjutnya kitab ini dicetak

⁶⁶ Muafa, "Mengenal Kitab *al-Majmū'* Karya Imam Nawawi", <https://irtaqi.net/2017/11/08/>, diakses 23 Juni 2022.

dengan 8 jilid berserta dua hasyiyahnya, yaitu Hasyiyah Abu al-Dhiya' Nuruddin Ali bin Ali al-Syibramalisi dan Hasyiyah Ahmad bin Abdur Razaq bin Muhammad atau yang dikenal dengan sebutan al-Maghribi al-Rasyidi.⁶⁷

3. Kitab *al-Mughnī*

Kitab *al-Mughnī* merupakan kitab karya Ibnu Qudamah yang disusun sebagai *syarah* kitab *Mukhtaṣar al-Kharāq* sebuah kitab fiqh dalam madzhab Hanbali karya Abu al-Qasim 'Umar bin al-Husain bin 'Abdullah al-Kharaqi. Kitab *al-mughnī* membawa pembahasan fiqh perbandingan antar madzhab dengan mengemukakan pembahasan dan dali-dalil yang kemudian menjelaskan kesimpulan paling tepat berdasarkan ijtihad beliau. Tetapi dalam kitab *al-Mughnī* menjadikan madzhab fiqh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pokok utama. Dalam kitab *al-Mughnī*, Ibnu Qudamah menjabarkan perbedaan pendapat yang berlaku dan berkembang di kalangan para ulama madzhab Hanbali dalam berbagai masalah. Kemudian beliau bandingkan dengan pendapat-pendapat dari kalangan ulama mazhab yang lain sama ada madzhab Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan beberapa madzhab para ulama yang jarang diketahui seperti madzhab Imam al-Hasan al-Basri, Atha', Sufyan at-Tsauri, serta beberapa yang lain.

Kitab *al-Mughni* termasuk di antara ensiklopedi fiqh Islam dari zaman salaf dalam format fiqh perbandingan yang masih jarang ditemui. Dalam pembahasannya, kitab ini terdiri dari 16 jilid berisi dengan pembahasan *fiqh*

⁶⁷ Muafa, "Mengenal *Nihāyah al-Muhtāj* Karya Imam Ramli", [https://irtaqi.net/2017/11/08/.](https://irtaqi.net/2017/11/08/), diakses 23 Juni 2022.

taharah, wudhu', mandi, shalat, pengurusan jenazah, haji dan umrah, zakat, puasa, kemudian pembahasan lainnya seperti sembelihan, buruan, pernikahan, jual beli, wasiat, luqatah, hutang pituang, jihad, peperangan, jihad, pemerintahan, banyak lagi yang lainnya.⁶⁸



⁶⁸ Abu Irfah, “Karya Ulama: *al-Mughnī* Karya Ibnu Qudamah”, www.abusyahminblogspot.com., diakses 24 Juni 2022.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN
TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM MENURUT MADZHAB
SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI

A. Analisis Pandangan Hukum Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali

1. Menurut Madzhab Syafi'i

Ada beberapa pandangan madzhab Syafi'i mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim adalah sebagai berikut:

a. Pendapat dari Imam Ramli dalam Kitab *Nihāyah al-Muhtāj*

وتكره الصلاة في الحمام وفي الطريق وفي المذبة وفي الكنيسة وفي مواطن الإبل وفي
المقبرة الطاهرة

“Dimakruhkan shalat di kamar mandi, di jalan, di tempat pembuangan kotoran, di gereja, di kandang unta, dan di kuburan yang suci”.

Menurut Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli atau yang lebih dikenal dengan Imam Ramli, shalat di gereja atau di tempat peribadatan non-muslim merupakan salah satu tempat yang dimakruhkan untuk shalat. Di mana tempat-tempat tersebut sebagai tempat yang banyak najis dan merupakan tempat tinggalnya para setan.⁶⁹

Dengan dimakruhkannya tempat-tempat yang dikemukakan di atas untuk melaksanakan shalat, tentunya terdapat beberapa alasan yang menjadi sebab dimakruhkan, alasan tersebut antara lain:

⁶⁹ Syamsuddin Muhammad, *Nihayah al-Muhtāj ilā Syarah Minhāj*, (Beirut: Darul Kutub, 2003), hlm. 63.

- 1) Tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kamar mandi dan kandang unta dikarenakan tempat-tempat tersebut banyak najisnya, seperti kotoran-kotoran, darah, kotoran hewan, bangkai, lalat, dan lain-lain, sehingga tempat tersebut tidak suci, dimana tempat yang suci merupakan salah satu syarat sah shalat.
- 2) Di jalan, karena tempat tersebut merupakan tempat yang digunakan manusia untuk dilalui dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi bisa mempersempit dan mengganggu orang-orang yang sedang lewat.
- 3) Di kuburan supaya tidak menyamai ibadahnya orang-orang kafir atau non-muslim dan juga menghindari sesuatu yang bisa mempersekutukan Allah Swt. (musyrik).
- 4) Di gereja, karena di dalam bangunan gereja, sinagoge, atau sejenisnya terdapat patung dan gambar, sehingga menyebabkan shalat tidak khusyu' dan dapat menimbulkan fitnah.

Kemudian menurut Imam Ramli, *al-Kanīshah* bukan hanya diartikan sebagai gereja saja, namun juga tempat peribadatan orang Yahudi (sinagoge). Alasan dimakruhkannya untuk shalat, karena merupakan tempat tinggal setan atau sebagai tempat perlindungan para setan dan di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung yang diagungkan.

(في الكنيسة) وهي متعبد اليهود والنصارى لأنها مأوى الشياطين، ويمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه، وكذا إن كان فيها صور معظمة.

“Di dalam gereja merupakan tempat peribadahan kaum Yahudi dan Nasrani, karena tempat tersebut merupakan tempat tinggal atau tempat perlindungan setan, dan kita tidak diperbolehkan masuk ke

dalamnya apabila tidak diizinkan oleh mereka, dan di dalamnya terdapat gambar-gambar (patung-patung) yang diagungkan.”

Dimana maksud gambar tersebut diberi *ḥasyiyah* atau tanggapan oleh Syaikh Abū Ḍiyā ‘Alī Asy-Syibrāmalisī, bahwa gambar yang diagungkan merupakan ciptaan setan.⁷⁰ Setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia dan sesuatu yang sudah dinashkan bahwa setan akan menyesatkan seluruh ummat manusia, kecuali mereka yang senantiasa bertaqwa terhadap-Nya.⁷¹ Segala sesuatu yang berkaitan dengan setan adalah hal yang menyesatkan. Dimana gambar-gambar yang diagungkan tersebut dimaksudkan sebagai simbol kemusyrikan atau sebagai sesuatu yang dipuja-puja, baik kaum Nasrani maupun Yahudi. Dengan adanya gambar yang diagungkan tersebut, menjadikan tempat itu tidak akan diberkahi oleh para malaikat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.⁷²

Dengan demikian, pandangan madzhab Syafi’i mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim berdasarkan pendapat Imam Ramli dalam Kitab *Nihāyah al-Muḥtāj* adalah dimakruhkan, karena di dalam bangunan gereja, sinagoge, atau sejenisnya termasuk tempat yang

⁷⁰ Syamsuddin Muhammad, *Nihayah al-Muḥtāj ilā Syarah Minhāj*, (Beirut: Darul Kutub, 2003), hlm. 63.

⁷¹ Quraish Shihab, *Setan dalam al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 121.

⁷² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 228.

terdapat gambar dan patung yang diagungkan atau dipuja-puja oleh mereka. Sehingga dapat menyebabkan shalat tidak khusyu' dan dikhawatirkan menimbulkan kemusyrikan atau menyekutukan Allah Swt.

b. Pendapat Imam Nawawi dalam Kitab *Majmū' ilā Syarah Muhazzab*

الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالإتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواقع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنايس والبيع والحشوس ونحو ذلك، فإن في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة.

“Shalat di tempat tinggal atau tempat perlindungan setan hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan (ulama madzhab Syafi'i). Tempat tersebut seperti tempat-tempat khamr, warung minuman keras, dan seperti tempat kemaksiatan keji lainnya, termasuk gereja, sinagoge, dan sejenisnya. Apabila melaksanakan shalat di tempat seperti itu telah terhindar dan tidak menyentuh najis dengan tangannya, dan tidak juga pakaiannya, maka shalatnya sah walaupun dihukumi makruh”.⁷³

Menurut keterangan Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqī atau sebutan masyhurnya Imam Nawawi, bahwa shalat di gereja, sinagoge, dan tempat peribadatan non-muslim lainnya hukumnya sah dengan syarat telah suci atau terhindar dari najis, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Namun, shalat tersebut dimakruhkan, karena tempat-tempat tersebut disamakan dengan melaksanakan shalat di dalam tempat-tempat kemaksiatan atau tempat keji. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang dijadikan setan untuk membujuk orang-orang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt, seperti meminum-

⁷³ Abi Zakariyya an-Nawawi, *Majmū' ilā Syarah Muhazzab*, (Jeddah: Maktabah Irsyad), hlm. 168.

minuman keras, berjudi, menyembah berhala dan kemaksiatan lainnya agar merusak akal sehat manusia sekaligus mampu menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan dan kesesatan.⁷⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Mā'idah: 90)

Berdasarkan keterangan di atas, sebagai orang muslim harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut karena merupakan perbuatan setan yang dapat menjadikan kita terjerumus dalam kesesatan dan penyesalan, sehingga sangat dibenci oleh Allah Swt. Kita tidak boleh melanggar terhadap apa-apa yang telah ditentukan dan dilarang oleh Allah Swt. supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertaqwa terhadap-Nya. Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesesatan, maka kita harus menghindari gereja, sinagoge, dan tempat peribadatan non-muslim lainnya yang merupakan tempat-tempat di mana kita dapat terjerumus ke dalam perbuatan kesesatan tersebut.

⁷⁴ Meta Eltika Putri, "Godaan Setan dan Cara Mengatasinya Menurut Al-Quran", Jurnal Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1 (1), Juli 2019, hlm. 23.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pandangan madzhab Syafi'i berdasarkan pendapat dari Imam Nawawi dalam Kitab *Majmū' ilā Syarah Muhazzab* mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim adalah shalatnya sah asalkan suci atau terhindar dari najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Namun hukumnya dimakruhkan, karena tempat-tempat tersebut seperti tempat untuk kemaksiatan, di mana dijadikan sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya para setan. Sehingga, dikhawatirkan apabila tidak menghindari dari tempat-tempat tersebut akan terjerumuskan dalam kesesatan oleh setan.

2. Menurut Madzhab Hanbali

Hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut pandangan madzhab Hanbali berdasarkan pendapat Ibnū Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī* adalah dijelaskan sebagai berikut:

ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص فيها الحسن و عمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروى عن عمر وأبي موسى . وكره ابن عباس و مالك الكنائس من أجل الصور , ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور .

“Tidak apa-apa seorang muslim shalat di dalam gereja yang bersih. Hal ini sebagaimana diberi keringanan (kebolehan) dari al-Hasan, Umar bin Abd al-Aziz, al-Sya'bi, al-Auza'i, Sa'id bin Abd al-Aziz, dan riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Asy'ari. Namun hal itu dimakruhkan menurut Ibnu Abbas dan Imam Malik karena terdapat patung dan gambar. Namun, menurut kami (madzhab Hanbali) bahwa

Nabi Muhammad Saw. mengerjakan ibadah shalat di dalam Ka'bah yang di dalamnya ada gambar dan patung.⁷⁵

Menurut pandangan Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah al-Hanbal al-Almaqdisī atau lebih masyhurnya Ibnu Qudamah, berdasarkan keterangan di atas, hukum shalat di gereja atau di tempat peribadahan non-muslim hukumnya adalah sah, boleh, dan tidak dimakruhkan, dengan syarat tempat tersebut bersih atau suci. Kebolehan melaksanakan shalat di tempat tersebut karena mendapat sebuah keringanan atau *rukḥṣah*. Di mana hukum dari *rukḥṣah* adalah mubah atau diperbolehkan secara mutlak, namun kebolehan mengambil keringanan tersebut apabila dalam keadaan terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan *maqāṣid syariah*.⁷⁶ Kebolehan tersebut tidak memandang di dalamnya terdapat gambar dan patung ataupun tidak. Karena menurut mereka (Ibnu Qudamah dan ulama madzhab Hanbali) mendasarkan pendapat mereka kepada tindakan Nabi Muhammad Saw. yang pernah melakukan shalat di dalam Ka'bah yang di dalamnya ada patung, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول داخل، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata, “Saya melihat Rasulullah Saw. memasuki Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Thalhah, dan Selanjutnya Ka’bah mereka kunci dari dalam.

⁷⁵ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, (Ar-Riyād: Dārrul Kutub, 1997), hlm. 478.

⁷⁶ Syapar Alim Siregar, “Keringanan Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Syariah Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm. 285.

Ketika mereka membuka pintu Ka'bah, sayalah orang yang pertama masuk dan bertemu dengan Bilal, lantas saya bertanya kepadanya, “Apakah Rasulullah Saw. shalat di dalamnya? Bilal menjawab, “Ya, di antara kedua tiang arah Yaman”.⁷⁷

Berdasarkan riwayat hadits di atas, waktu itu adalah masa *Fath Makkah* atau masa penaklukan kota Mekah, dimana di sekeliling Ka'bah terdapat banyak berhala-berhala dan menurut mereka (Ibnu Qudamah dan ulama madzhab Hanbali) di dalam Ka'bah masih terdapat gambar, lukisan, dan patung. Kemudian Rasulullah Saw. melaksanakan shalat di dalamnya.

Kemudian, pendapat mereka membolehkan shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim lainnya berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل

“Dan bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Maka siapa saja dari ummatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah ia melaksanakan shalat”.⁷⁸

Berdasarkan keterangan hadits di atas, ketika sudah memasuki waktu shalat, maka seorang muslim dapat menunaikan ibadah shalat di manapun termasuk di gereja, sinagoge dan tempat peribadatan lainnya asalkan telah memenuhi syarat-syarat sah shalat seperti bersih atau suci.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pandangan madzhab Hanbali berdasarkan pendapat Ibnū Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī*

⁷⁷ Said Ramaḍān al-Buṭhy, *Fiqh as-Sīrah*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 504.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 147.

mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim adalah hukumnya sah dan tidak dimakruhkan karena berdasarkan mendapat keringanan atau *rukhsah* asalkan tempat tersebut bersih dan suci. Di mana hukum dari *rukhsah* adalah mubah atau diperbolehkan secara mutlak, namun kebolehan mengambil keringanan tersebut apabila dalam keadaan terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan *maqāsid syariah*. Tidak memandang tempat yang terdapat gambar dan patung ataupun tidak. Karena mereka berpendapat berdasarkan terhadap fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah melakukan shalat di dalam Ka'bah yang terdapat gambar dan berdasarkan sabda beliau bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat, seorang muslim dapat menunaikan ibadah shalat di manapun karena bumi Allah Swt. seluruhnya adalah tempat sujud.

B. Analisis Metode Istinbāt Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali

1. Menurut Madzhab Syafi'i

Metode istinbāt madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim adalah dengan metode *qiyas*, dan metode *sadd az-zari'ah*.

a. Metode Qiyās

Madzhab Syafi'i menggunakan metode *qiyas dalālah*. *Qiyas dalālah*, merupakan *qiyas* dengan 'illat tidak disebutkan, tetapi merupakan sebagai petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menentukan suatu hukum berdasarkan dari suatu peristiwa.

Metode qiyas ini bersumber pada sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a dari Abu Thalhah yang berbunyi:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.⁷⁹

Adapun rukun-rukun qiyas dari pengqiyasan terhadap hadits di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tempat yang di dalamnya terdapat gambar atau patung sebagai *Aṣl* atau pokok.
- 2) Gereja atau tempat peribadatan non-muslim terdapat gambar dan patung sebagai *far'u* atau cabang.
- 3) Masuk tempat yang ada gambar dan patung hukumnya makruh sebagai *ḥukm al-aṣl*.
- 4) Malaikat tidak akan masuk dalam gereja atau tempat peribadatan non-muslim terdapat gambar dan patung sebagai *'illat*.

Dalam hadits tersebut, *'illat* memang tidak disebutkan, tetapi merupakan sebagai petunjuk yang menunjukkan adanya *'illat* untuk menentukan hukum shalat dalam gereja atau tempat peribadatan non-muslim. Di dalam gereja, sinagoge, kuil dan tempat peribadatan non-muslim lainnya, tentunya terdapat banyak gambar dan patung. Apabila diqiyaskan dengan hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, gereja, sinagoge atau tempat yang di dalamnya terdapat gambar dan patung, maka

⁷⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 228.

malaikat tidak akan masuk dan tempat tersebut tidak akan diberkahi oleh para malaikat, dan apabila tempat tersebut tidak ada keberkahan, maka besar kemungkinan tempat tersebut menjadi sarang atau berkumpulnya para setan. Di mana setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia dan sesuatu yang sudah dinashkan bahwa setan akan menyesatkan seluruh ummat manusia, kecuali mereka yang senantiasa bertaqwa terhadap-Nya.⁸⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, metode *istinbāt* hukum yang digunakan madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dengan metode qiyas *dalālah* dan hukum yang dihasilkan adalah makruh. Karena gereja, sinagoge atau tempat yang di dalamnya terdapat gambar dan patung diqiyaskan kepada hadits nabi yang menerangkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam tempat yang terdapat gambar dan patung. Alasan atau hikmahnya adalah malaikat tidak akan masuk dalam gereja, sinagoge dan tempat peribadatan non-muslim lainnya, kemudian tempat tersebut tidak akan diberkahi oleh para malaikat dan tempat tersebut menjadi sarang atau berkumpulnya para setan. Di mana setan tersebut dapat menggoda orang muslim dalam shalatnya menjadi tidak khusyu' dan dapat menjerumuskan orang muslim dalam kesesatan.

⁸⁰ Quraish Shihab, *Setan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 121.

b. Metode *Sadd az-Žari'ah*

Metode *istinbāt* madzhab Syafi'i yang kedua adalah menggunakan metode *sadd az-žari'ah*. Metode ini digunakan sebagai ketetapan hukum berupa larangan atas suatu kegiatan atau perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan karena demi menutup jalan kerusakan atau *mafsadah*. Maka, dengan menggunakan metode ini, hukum shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim yang pada dasarnya diperbolehkan, namun kebolehan tersebut dapat berubah menjadi larangan karena demi menjaga salah satu tujuan syara' yaitu menghindari kerusakan. Selain itu, terdapat kaidah fikih yang sejalan dengan *sadd az-žari'ah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.”⁸¹

Alasan madzhab Syafi'i ber-*istinbāt* hukum mengenai shalat di gereja dan peribadatan non-muslim dengan metode *sadd az-žari'ah* karena terdapat beberapa kemungkinan dampak negatif yang timbul lebih besar dibandingkan manfaatnya akibat shalat di tempat tersebut, yang antara lain:

- 1) Shalat menjadi tidak khusyu' karena di dalamnya terdapat gambar maupun patung yang diagungkan.

⁸¹ Hifdhotul Munawaroh, “*Sadd az-Žari'ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer” Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 69.

- 2) Dapat menimbulkan kemusyrikan, karena tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya para setan dan di dalamnya terdapat gambar maupun patung yang diagungkan.
- 3) Bisa terjadi perselisihan dan perpecahan antar umat beragama bahkan sesama antar umat muslim akibat kesalahpahaman dan ketidaktahuan mengenai hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, metode *istinbāt* hukum kedua yang digunakan madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dengan metode *sadd az-zari'ah* atau menutup jalan yang menuju kerusakan. Dengan alasan, walaupun pada dasarnya melaksanakan shalat di tempat tersebut diperbolehkan, tetapi dampak negatif yang terjadi lebih besar daripada kemanfaatannya, maka kebolehan melaksanakan shalat di tempat tersebut menjadi dimakruhkan dan bisa menjadi haram apabila mampu menyebabkan kepada hal yang diharamkan oleh agama Islam, yaitu menyekutukan Allah Swt.

2. Menurut Madzhab Hanbali

Metode *istinbāt* hukum madzhab Hanbali dalam menentukan hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim adalah dengan metode *qiyās*. Metode qiyas yang digunakan adalah menggunakan metode qiyas *adnā*. Qiyas *Adnā*, merupakan qiyas menyamakan hukum dengan 'illat yang terdapat *far'u* lebih lemah daripada dengan 'illat yang ada pada *aṣl*. Karena

diperbolehkannya shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim adalah dengan mengqiyaskan bahwa berdasarkan fakta sejarah, Nabi Muhammad Saw. pernah shalat di dalam Ka’bah.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول داخل، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata, “Saya melihat Rasulullah Saw. memasuki Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Thalhah, dan Selanjutnya Ka’bah mereka kunci dari dalam. Ketika mereka membuka pintu Ka’bah, sayalah orang yang pertama masuk dan bertemu dengan Bilal, lantas saya bertanya kepadanya, “Apakah Rasulullah Saw. shalat di dalamnya? Bilal menjawab, “Ya, di antara kedua tiang arah Yaman”.⁸²

Berdasarkan fakta sejarah nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar di atas, waktu itu adalah masa *Fath Makkah* atau masa penaklukan kota Mekah, dimana di sekeliling Ka’bah terdapat banyak berhala-berhala yang dirobohkan dan menurut madzhab Hanbali juga termasuk di dalam Ka’bah masih terdapat gambar, lukisan, dan patung. Kemudian Rasulullah Saw. melakukan shalat di dalamnya. Hal inilah yang menjadi pengqiyasan kebolehan melaksanakan shalat di gereja dan tempat ibadah non-muslim lainnya baik di dalamnya terdapat gambar, lukisan dan patung ataupun tidak.

⁸² Said Ramaḍān al-Buṭhī, *Fiqh as-Sīrah*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 504.

Selanjutnya metode qiyas madzhab Hanbali juga berdalil dengan sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل
 “Kemudian bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Maka siapa saja dari ummatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah ia melaksanakan shalat”.⁸³

Dari keterangan dua hadits tersebut, maka dapat diperoleh beberapa unsur yang harus ada dalam metode qiyas. Unsur tersebut disebut rukun qiyas. Adapun rukun-rukun qiyas yang diperoleh dari kedua hadits tersebut antara lain:

- 1) Shalat di Ka’bah atau tempat yang di dalamnya terdapat gambar atau patung atau tempat di manapun sebagai *Aṣl* atau pokok.
- 2) Shalat di Gereja atau segala tempat yang terdapat gambar dan patung sebagai *far’u* atau cabang.
- 3) *Hukm al-aṣl* adalah boleh, artinya boleh melaksanakan shalat di dalam Ka’bah yang terdapat gambar atau berhala, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.
- 4) *‘Illat*-nya adalah segala tempat di muka bumi ini adalah tempat untuk sujud atau shalat, asalkan suci.

Berdasarkan hasil *istinbāṭ* hukum dengan metode qiyas tersebut, seorang muslim dapat menunaikan ibadah shalat di manapun termasuk di gereja, sinagoge dan tempat peribadatan lainnya. Karena hal itu

⁸³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 147.

berdasarkan kesamaan *'illat* antara shalat di gereja, sinagoge atau tempat peribadatan non-muslim yang terdapat gambar maupun patung di samakan dengan fakata sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah melaksanakan shalat di dalam Ka'bah yang dahulu masih terdapat gambarnya. Kemudian kesamaan *'illat* diperkuat dengan berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat, seorang muslim boleh mengerjakan shalat di manapun berada, karena seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud. Dengan begitu, asalkan telah memenuhi syarat-syarat sah shalat seperti bersih atau suci, baik badan, pakaian maupun tempatnya, seorang muslim dapat melaksanakan shalat di manapun tempatnya, termasuk di gereja, sinagoge, dan tempat peribadatan non-muslim lainnya, baik terdapat gambar maupun tidak ada gambar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan madzhab Hanbali dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dengan metode qiyas dan hasil hukumnya sah, diperbolehkan dan tidak makruh. Kebolehan melaksanakan shalat di tempat tersebut karena diqiyaskan berdasarkan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah shalat di dalam Ka'bah yang di dalamnya terdapat gambar. Kemudian diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad Saw. bahwa bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat, seorang muslim boleh mengerjakan shalat di manapun berada, karena seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud, asalkan telah memenuhi syarat-syarat sah shalat, maka seorang muslim dapat melaksanakan shalat

di manapun tempatnya, termasuk di gereja, sinagoge, dan tempat peribadatan non-muslim lainnya, baik terdapat gambar maupun tidak ada gambar.

C. Analisis Komparatif Pandangan dan Metode Istinbāt Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali

1. Analisis Komparatif Pandangan Kedua Madzhab

a. Persamaan

Menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, bahwa hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah sama-sama menghukumi sah shalatnya, apabila tempat tersebut bersih dan suci dari najis. Karena mereka sepakat bahwa suci tempat untuk shalat merupakan salah satu yang menjadi syarat sahnya shalat.

b. Perbedaan

Menurut pandangan madzhab Syafi'i, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dimakruhkan. Di mana tempat tersebut sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya para setan, karena di dalam bangunan gereja, sinagoge, atau sejenisnya dan juga membuat malaikat tidak masuk karena terdapat gambar dan patung yang diagungkan atau dipuja-puja oleh mereka. Sehingga dapat menyebabkan shalat tidak khusyu' dan dikhawatirkan menimbulkan kemusyrikan atau menyekutukan terhadap Allah Swt.

Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah diperbolehkan dan tidak

dimakruhkan. Baik tempat tersebut terdapat gambar dan patung ataupun tidak. Karena mereka berpendapat berdasarkan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah melakukan shalat di dalam Ka'bah yang terdapat gambar dan berdasarkan sabda beliau bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat, seorang muslim dapat menunaikan ibadah shalat di manapun karena bumi Allah Swt. seluruhnya adalah tempat sujud.

Berikut akan dipaparkan tabel komparatif tentang pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim:

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<ul style="list-style-type: none"> Menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, bahwa hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah sama-sama menghukumi sah shalatnya, apabila tempat tersebut bersih dan suci dari najis. Karena mereka sepakat bahwa suci tempat untuk shalat merupakan salah satu yang menjadi syarat sahnya shalat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menurut pandangan madzhab Syafi'i, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dimakruhkan. Di mana tempat tersebut sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya para setan, serta terdapat gambar dan patung yang diagungkan atau dipuja-puja oleh mereka. Menurut pandangan madzhab Hanbali hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Kebolehan melaksanakan shalat di tempat

	<p>tersebut karena mendapat sebuah keringanan atau <i>rukhsah</i>. Di mana hukum dari <i>rukhsah</i> adalah mubah atau diperbolehkan secara mutlak, namun kebolehan mengambil keringanan tersebut apabila dalam keadaan terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan <i>maqāsid syariah</i> baik terdapat gambar dan patung ataupun tidak.</p>
--	--

2. Analisis Komparatif Metode Istinbāt

a. Persamaan

Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali sama-sama menggunakan metode qiyas yang disandarkan pada hadits Rasulullah Saw. Karena hukum shalat di tempat tersebut tidak ada ketetapan hukum dalam nash, maka kedua madzhab tersebut menyamakan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dengan sesuatu yang ada nash hukumnya berdasarkan kesamaan *'illat* atau sebab hukum.

b. Perbedaan

Menurut madzhab Syafi'i metode qiyas yang digunakan adalah menggunakan metode qiyas dalālah. Qiyas dalālah, merupakan qiyas dengan *'illat* tidak disebutkan, tetapi merupakan sebagai petunjuk yang menunjukkan adanya *'illat* untuk menentukan suatu hukum berdasarkan dari suatu peristiwa. Jenis qiyas tersebut berdasar pada hadits:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.⁸⁴

Kemudian Madzhab Syafi’i menggunakan tambahan metode *sadd az-zari’ah* atau menutup jalan yang menuju kerusakan. Karena menurut madzhab Syafi’i, apabila seorang muslim mengerjakan shalat di gereja dan peribadatan non-muslim, maka besar kemungkinan dapat menyebabkan dampak negative yang timbul lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Selain itu, terdapat kaidah fikih yang sejalan dengan *sadd az-zari’ah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa’at.”⁸⁵

Sedangkan metode yang digunakan madzhab Hanbali adalah hanya dengan metode qiyas, yaitu qiyas *adnā*. Qiyas *adnā*, merupakan qiyas dengan ‘*illat* yang terdapat *far’u* lebih lemah daripada dengan ‘*illat* yang ada pada *aşl*. qiyas ini berdasarkan pada hadits:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول داخل، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata, “Saya melihat Rasulullah Saw. memasuki Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Thalhah, dan Selanjutnya Ka’bah

⁸⁴ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 228.

⁸⁵ Hifdhotul Munawaroh, “*Sadd az-Zari’ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer” *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 69.

mereka kunci dari dalam. Ketika mereka membuka pintu Ka'bah, sayalah orang yang pertama masuk dan bertemu dengan Bilal, lantas saya bertanya kepadanya, “Apakah Rasulullah Saw. shalat di dalamnya? Bilal menjawab, “Ya, di antara kedua tiang arah Yaman”.⁸⁶

Berikut akan dipaparkan tabel komparatif tentang metode *istinbāṭ* Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim:

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<ul style="list-style-type: none"> Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali sama-sama menggunakan metode qiyas yang disandarkan pada hadits Rasulullah Saw. Karena tidak ada ketetapan hukum dalam nash, maka kedua madzhab tersebut menyamakan hukum dengan sesuatu yang ada nash hukumnya berdasarkan kesamaan <i>'illat</i> atau sebab hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Menurut madzhab Syafi'i metode qiyas yang digunakan adalah menggunakan metode Qiyas <i>dalālah</i>. Qiyas ini berdasarkan pada hadits: <p style="text-align: center;">لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ</p> “Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar” Sedangkan jenis qiyas yang digunakan madzhab Hanbali adalah qiyas <i>adnā</i>. Qiyas ini berdasarkan pada hadits: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, Ia berkata, “Saya melihat Rasulullah Saw. memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Thalhah, dan Selanjutnya Ka'bah mereka kunci dari dalam. Ketika

⁸⁶ Said Ramaḍān al-Buṭhī, *Fiqh as-Sīrah*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 504.

mereka membuka pintu Ka'bah, sayalah orang yang pertama masuk dan bertemu dengan Bilal, lantas saya bertanya kepadanya, “Apakah Rasulullah Saw. shalat di dalamnya? Bilal menjawab, “Ya, di antara kedua tiang arah Yaman”.

- Metode tambahan madzhab Syafi'i adalah menggunakan metode *sadd az-zari'ah* atau menutup jalan yang menuju kerusakan. Dengan dasar kaidah:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.”



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan madzhab Syafi'i, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dimakruhkan. Di mana tempat tersebut sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya para setan, serta terdapat gambar dan patung yang diagungkan atau dipuja-puja oleh mereka. Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah hukumnya adalah sah, boleh, dan tidak dimakruhkan, dengan syarat tempat tersebut bersih atau suci. Kebolehan melaksanakan shalat di tempat tersebut karena mendapat sebuah keringanan atau *rukhsah*. Di mana hukum dari *rukhsah* adalah mubah atau diperbolehkan secara mutlak, namun kebolehan mengambil keringanan tersebut apabila dalam keadaan terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan *maqāṣid syariah*. Kebolehan tersebut tidak memandang di dalamnya terdapat gambar dan patung ataupun tidak. Karena berdasarkan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. shalat di dalam Ka'bah yang terdapat gambar dan sabda beliau bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat, seorang muslim dapat menunaikan ibadah shalat di manapun karena bumi Allah Swt. seluruhnya adalah tempat sujud.
2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan madzhab Syafi'i adalah dengan metode qiyas *dalālah* dan metode *sadd az-żari'ah*. Sedangkan metode *istinbāt* hukum yang digunakan madzhab Hanbali adalah dengan metode qiyas *adnā*.

3. Persamaan pandangan hukum kedua madzhab yaitu menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali adalah sama-sama menghukumi sah shalatnya, apabila tempat tersebut bersih dan suci dari najis. Karena mereka sepakat bahwa suci tempat untuk shalat merupakan salah satu yang menjadi syarat sahnya shalat. Kemudian perbedaan pandangan hukum dari kedua madzhab yaitu, menurut pandangan madzhab Syafi'i, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dimakruhkan. Sedangkan menurut madzhab Hanbali diperbolehkan atau tidak dimakruhkan karena mendapat *rukhsah*. Selanjutnya, persamaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab adalah sama-sama menggunakan metode qiyas yang disandarkan pada hadits Rasulullah Saw. Sedangkan perbedaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab yaitu, menurut madzhab Syafi'i metode qiyas yang digunakan adalah menggunakan metode qiyas *dalālah*. Sedangkan jenis qiyas yang digunakan madzhab Hanbali adalah qiyas *adnā*. Perbedaan selanjutnya adalah madzhab Syafi'i adalah menambahkan metode *sadd az-zari'ah* atau menutup jalan yang menuju kerusakan.


B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun sah shalat seorang muslim di dalam gereja ataupun tempat peribadatan non-muslim lainnya, namun sungguh tidak pantas kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, karena mengingat sekarang zaman yang sudah

berkembang dan maju, banyak masjid yang sudah di bangun ataupun fasilitas tempat shalat baik di daerah perkotaan maupun di pelosok.

2. Apabila dalam keadaan sangat terpaksa, seperti tidak ada tempat lain untuk melaksanakan shalat, dalam keadaan terdesak karena waktu shalat yang hampir habis, dalam rangka toleransi hubungan antar umat beragama, dan hidup di negara minoritas muslim, maka diperbolehkan untuk shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim lainnya. Dengan syarat, kita tidak mengikuti peribadahan mereka dan tidak merubah keyakinan kita sebagai orang muslim.
3. Apabila di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung, maka sebisa mungkin mampu menutupinya atau menghindari dari pandangan tersebut, karena membuat shalat menjadi tidak khusyu'.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perbandingan Madzhab*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2010.
- Abdurrahman ad-Dimasyqi, Muhammad. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. 2017.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Arjasa Pratama. 2019.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ahmad Saebani, Beni dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Ainur Rasyid, Muhammad. *Samudra Hikmah Para Imam Madzhab*. Yogyakarta: Noktah. 2020.
- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Saufa. 2016.
- Ajib, Muhammad. *Mengenai Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Alim Siregar, Syapar. "Keringanan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 5 Nomor 2. 2019.
- al-Baqi, Safiruddin. "Manfaat Shalat untuk Kesehatan Mental". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol. 11 No. 1 Januari 2019.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum dalam *Sadd az-Zari'ah* dan *Fath az-Zari'ah*". *Jurnal al-Mazahib*. Volume 5, No. 2, Desember 2017.
- Berkhof, *Sejarah Gereja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Fathuddin, Mohd. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Ramli dengan Ibnu Qudamah tentang Hukum Memakan Daging Penyus". Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Publik Islam Universitas Sunan Ampel. 2020.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. 8, no.1. 2014.
- Ilham, Masturi, dan Asmudi Tamam. *Fikih Juhur: Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.
- Ilham, Masturi, dan Mohammad Tamam. *Antara Madzhab Hanbali dengan Salafi Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2018.
- Irfah, Abu. "Karya Ulama: al-Mughnī Karya Ibnu Qudamah". www.abusyahminblogspot.com., diakses 24 Juni 2022.
- Irsyad Noor, Muhammad. "Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.

- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2007.
- al-Jazīrī, Abdurrahmān. *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid 1. Terj. Shofa'ū Qolbi Djabir dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2017.
- Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik. *Ensiklopedi Shalat*. Solo: Cordova Mediatama. 2009.
- Karim, Abdul. "Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". Vol. 1, No. 2. 2015.
- Khatimah, Husnul. "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad bin Hanbal". Volume 11, No. 1. Juni 2017.
- LBM NU. "Soal Masuki Rumah Ibadah Non-Muslim". <https://nu.or.id>. Diakses Januari 2022.
- Lestari, Julita. "Pluralisme Agama Di Indonesia". *Jurnal Volume 1. Nomor 1, Juni. 2020*.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Sukabumi: Farha Pustaka. 2020.
- Marzuki. "Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya". Vol. 2. No. 2. 2015.
- Muafa. "Mengenal Kitab *al-Majmū'* Karya Imam Nawawi". <https://irtaqi.net/2017/11/08/>., Diakses 23 Juni 2022.
- Muafa. "Mengenal Nihāyah *al-Muhtāj* Karya Imam Ramli". <https://irtaqi.net/2017/11/08/>., diakses 23 Juni 2022.
- Muhammad, Syamsuddin. *Nihayah al-Muhtāj ilā Syarah Minhāj*. Beirut: Darul Kutub. 2003.
- Muhtarom, Ali. "Meninjau Ulang Teori Qiyas". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 7. No. 1 April 2015.
- Munawaroh, Hifdhotul. "*Sadd az-Zari'ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1. Juni 2018.
- Mursalim dan Abu Bakar Madani. "*Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam*". *Jurnal Volume V. No. 2*. 2013.
- Mursyid, Salma. "Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam". *Journal of Islam and Plurality*. Volume 2. Nomor 1. Desember 2016.
- Nadia. "Kehidupan dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad bin Hanbal". Vol. 1. No. 2. Juli 2020.
- an-Nawawi, Abi Zakariyya. *Majmū' ilā Syarah Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Irsyad.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Al-Qodri. "Hukum Shalat Jum'at Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2019.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughnī*. Ar-Riyadh: Darrul Kutub. 1997.
- Ramadhan al-Buthy, Said. *fiqh as-Sīrah*. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Hikmah. 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. 2019.
- Razi, Fakhur. Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli. Situbondo: Cyber Media Publishing. 2019.
- Ridho, Muhammad. "Ahmad Tohari menjadi imam salat di Gereja Paroki Theresia, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah". www.liputan6.com. Diakses Januari 2022.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Rozi, Fahrur. "Pemikiran Madzhab Syafi'i". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 5 Nomor 2. 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 1. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Salim. *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Interaksi Muslim dengan non-Muslim*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Shihab, Quraish. *Setan dalam al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. 2007.
- Sofia Ningrum, Ita. "Dasar-Dasar para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum". Vol. 5 No. 1. 2017.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Susianti, Dede. "Rajutan Silaturahmi dalam Bukber di Gereja Katedral Bogor". <https://mediaindonesia.com>. Diakses Januari 2022.
- Sutrisno. *Metode Istinbath Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2021.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Wildan Auliya, Muhammad. *Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Araska. 2020.
- az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*. Jilid 1. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13322/08/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RUDIYANTO
NIM : 1817304031

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	80
# Tartil	:	98
# Imla`	:	70
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	100



Purwokerto, 08 Agt 2018



ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا

جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوزركرتو

الوحده اللغويه الاسلاميه

CERTIFICATE

الشهادة

No.: B-239/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/19/II/2022

This is to certify that

Name

RUDIYANTO

Place and Date of Birth

Banyumas, 19 April 1999

Has taken

EPTUS

with Computer Based Test,

وقد شارك/ت الاختبار

organized by Language Development Unit on :

11 Februari 2022

with obtained result as follows

التي قامت بها الوحدة للتسمية باللغة في التاريخ

Listening Comprehension: 53

Structure and Written Expression: 52

Reading Comprehension: 56

فهم السموع

فهم العبارات والتركييب

فهم المقروء

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم اجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوزركرتو.

UIN Purwokerto, 11 Februari 2022

Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة للتسمية باللغة



UIN Purwokerto, 11 Februari 2022



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Il. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No. B-240/Un-19/UPT.Bhs/PP.009/921/II/2022

This is to certify that

Name

RUDIYANTO

Place and Date of Birth

Banyumas, 19 April 1999

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

11 Februari 2022

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 45

Structure and Written Expression: 43

Reading Comprehension: 47

فهم السمع

فهم العبارات والتركيب

فهم المقروء

Obtained Score :

فهم المقروء

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي هاجي سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبوكرتو.

UIN Purwokerto, 11 Februari 2022

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة اللغوية



Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un. 19/Kalah.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Rudiyanto
NIM : 1817304031
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kec. Kedungbanteng dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Bekas Fakultas

U. Sapani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121

Purwokerto, 12 Oktober 2021
Ketab Fakultas

Mukh Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **RUDIYANTO**
NIM : **1817304031**
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / PMA**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Riwayat Hidup

1. Nama : Rudiyanto
2. NIM : 1817304031
3. Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
4. Progam Studi : Perbandingan Madzhab
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 April 1999
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Karangmangu 06/02, Kecamatan
Purwojati, Kabupaten Banyumas Provinsi
Jawa Tengah
8. Telepon/HP Aktif : 081804008083
9. Email : rudinamasaya19@gmail.com
10. Pendidikan : SD Negeri 1 Karangmangu
SMP Negeri 2 Purwojati
SMK Wiworotomo Purwokerto

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

“Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna”

